

**SISTEM KOMUNIKASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN DALAM
PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi (S.I.Kom)**

OLEH :

MUDOVIE K.S

NIM. 0603163020



**PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

SISTEM KOMUNIKASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN DALAM
PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI

SKRIPSI

OLEH:

MUDOVIE K.S

NIM. 0603163020



Mengetahui

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fauziah', is written above the printed name.

Dr. Fauziah Lubis, M. Hum

NIDN. 0228057104

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Karim', is written above the printed name.

Dr. Abdul Karim Batubara, MA

NIDN. 2012017003

**SISTEM KOMUNIKASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN DALAM
PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi (S.I.Kom)**

OLEH :

MUDOVIE K.S

NIM. 0603163020



Pembimbing Skripsi I

Dr. Fauziah Lubis, M. Hum

NIDN. 0228057104

Pembimbing Skripsi II

Dr. Abdul Karim Batubara, MA

NIDN. 2012017003

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si

NIDN. 2023028301

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2021**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Lamp :
Kepada :
Yth Dosen Fakultas Ilmu Sosial
UIN Sumatera Utara Medan
Di Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengatakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mudovie K.S
NIM : 0603163020


Judul Skripsi : Sistem Komunikasi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi

Sudah diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial Jurusan/ Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara segera dimunaqasahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.


Medan, 03 Maret 2021

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. Fauziah Lubis, M. Hum
NIDN. 0228057104



Dr. Abdul Karim Batubara, MA
NIDN. 2012017003

PERNYATAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudovie K.S
NIM : 0603163020
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Sistem Komunikasi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Dalam Persfektif
Keterbukaan Informasi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga perguruan tinggi lain untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang sudah saya jelaskan sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti dan dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi baik dari Unviersitas maupun hukum.

Medan, 30 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Mudovie K.S

NIM. 0603163020

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ Sistem Komunikasi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi” Mudovie K.S” NIM 0603163020 program studi Ilmu Komunikasi telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 30 Maret 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) Pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Medan, 30 Maret 2021

Ketua Jurusan,

Sekretaris Jurusan,



Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si

Dr. Solihah Titin Sumanti, M.Ag

NIDN. 2023028301

NIDN. 2013067301

Penguji



Dr. Anang Anas Azhar, MA.

Dr. Fakhur Rozi, S.Sos, M.I.Kom

NIDN. 0104107401

NIDN. 2018118303



Dr. Fauziah Lubis, M. Hum

Dr. Abdul Karim Batubara, MA

NIDN. 0228057104

NIDN. 2012017003

Mengetahui

Dekan FIS UIN SU



Dr. Maraimbang Daulay, MA

NIDN. 2029066903

ABSTRAK



Nama : MUDOVIE K.S

NIM : 0603163020

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Judul : Sistem Komunikasi Pengurusa
**KTP Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Medan Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi dan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini dilakukan dengan metode *Kualitatif* dengan menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, karena peneliti melihat keresahaan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang selalu menjadi topik pembicaraan di kalangan orang-orang yang berkepentingan.

Hasil penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah melakukan strategi komunikasi sesuai dengan teori Shannon & Weaver dimana kedinasan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan keterbukaan informasi yang di Era ini sangat dituntut transparan kepada publik atau masyarakat untuk mencegah prasangka dan kemungkinan buruk seperti hoax ataupun penipuan yang dampaknya sangat merugikan masyarakat dan pihak terkait.

Kata Kunci: *Sistem, Komunikasi, KTP, Keterbukaan Informasi*

ABSTRACT



Name : MUDOVIE K.S
NIM : 0603163020
Dapertme : Ilmu Komunikasi
Title : Sistem Komunikasi Pengusaha
KTP Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Dalam Perspektif Keterbukaan Informas

This study aims to determine how the strategy of communication and information disclosure carried out by the Department of Population and Civil Registry of Medan City with a qualitative descriptive approach. This research was conducted using a qualitative method using a natural background with the intention of interpreting the phenomena that occurred and was carried out by involving various existing methods, because researchers saw the unrest that occurred in society related to the management of Identity Cards which had always been a topic of conversation among people. people it may concern.

The result of this research is that the Department of Population and Civil Registry of Medan City has implemented a communication strategy in accordance with Shannon & Weaver's theory where the service takes advantage of the development of communication technology and information disclosure which in this era is highly demanded to be transparent to the public or society to prevent prejudice and bad possibilities such as hoaxes or fraud, the impact of which is very detrimental to the community and related parties.

Keywords: *Systems, Communication, KTP, Information Disclosure*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT Amin. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan, kekuatan serta kasih sayang-Nya kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dan motivator bagi penulis untuk berjuang menulis skripsi ini.
3. Rektor UIN SU Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang bijaksana, dalam kepemimpinannya beliau menerapkan program-program yang luar biasa dalam penunangan dan percepatan Akreditasi kampus. Semoga dibawah kepemimpinan beliau Universitas ini dapat bersaing dari kampus lainnya dan semoga menuju yang lebih baik lagi.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Maraimbang, MA, yang telah membina dan mengurus Fakultas Ilmu Sosial dengan baik sehingga fakultas ini menjadi fakultas yang bergerak terus untuk menuju yang terbaik.
5. Pembimbing Skripsi I, Dr. Fauziah Lubis, M. Hum, yang telah memberikan banyak masukan atas skripsi ini dan juga membantu untuk mensupport skripsi ini agar rampung untuk diselesaikan.

6. Pembimbing Skripsi II, Dr. Abdul Karim Batubara, MA, yang selalu memberikan masukan terhadap data-data yang penulis butuhkan untuk skripsi ini. Hingga penulis mampu mendapatkan data-data tersebut. Mudah-mudahan apa yang diberikan beliau menjadi bermanfaat bagi penulis sendiri.
7. Kepada ketua jurusan Ilmu Komunikasi, Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si, dan sekretaris jurusan Dr. Solihah Titin Sumanti, M.Ag. Dan kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir.
8. Terima kasih kepada sahabat saya yang selalu mensupport saya dalam penulisan skripsi Fadhillah Hasna Meyrasari, S.Pd, yang sudah membantu penulisan ini dari awal hingga akhir.
9. Terima kasih kepada sahabat saya dari semester 1 hingga semester akhir ini Siti Nurhaliza, Febby Ramadayanti, Siti Aisyah, dan Fitria Gunawan yang sudah membantu saya dalam penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
10. Terima kasih kepada teman-teman konsentrasi Humas yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Terima kasih kepada teman-teman konsentrasi jurnalistik yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan di dalamnya masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis mengharapkan motivasinya saran dan kontribusinya dari para pembaca, dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini dalam penelitian selanjutnya.

Medan, 30 Maret 2021

Mudovie K.S

NIM. 0603163020

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEASLIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. DEFENISI KONSEPTUAL	4
F. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGERTIAN SISTEM	7
B. PENGERTIAN KOMUNIKASI	9
C. PENGERTIAN SISTEM KOMUNIKASI	13
D. KARTU TANDA PENDUDUK	17
E. KETERBUKAAN INFORMASI	27
F. LANDASAN TEORI	36
G. PENELITIAN TERDAHULU	38
BAB III METODE PENELITIAN	

A. PENDEKATAN DAN JENSI PENELITIAN	40
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	40
C. INFORMAN PENELITIAN	40
D. TAHAP-TAHAP PENELITIAN	41
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	41
F. TEKNIK ANALISIS DATA	42
G. TEKNIK KEABSAHAN DATA DENGAN TRI REGULASI DATA	43
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. GAMBARAN UMUM.....	45
1. PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIK KOTA MEDAN.....	45
B. HASIL PENELITIAN	47
1. TERSEDIANYA INFORMASI MEMADAI	47
2. INFORMASI PELAYANAN BEBAS DIPEROLEH SIAPAPUN	48
3. TERSEDIANYA SARANA DAN PRASANA INFROMASI YANG BAIK	49
4. ADANYA AKSES BAGI MASYARAKAT PADA INFROMASI SIAP SEDIA	49
5. INFORMASI MUDAH DIJANGKAU.....	50
6. SIKAP TERBUKA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PENYAMPAIN INFORMASI	50
7. HAMBATAN YANG DIHADAPI	51
C. PEMBAHASAN	51
 BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN	56

DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN FOTO	58
LAMPIRAN WAWANCARA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah individu paling sempurna yang di ciptakan sama Allah SWT dalam sisi bumi dan akan potensi untuk bersangkutan. Salah satu ke sempurnaan individu, seperti yang dijelaskan dalam Alquran surah Ar-Rahman, ayat 3 dan 4. Ayat ini di definisikan oleh Quraish Shihab dalam interpretasi Al-Misbah tentang kapasitas al-bayan yang terikat atas individu menyusun khalayak mampu bernapas. kebersamaan di sibukan bermasyarakat, karena berserta kekuatan al-bayan khalayak berpotensi mewujudkan bunyi, beserta aspirasi termuka mampu memegang makna yang sependirian. Makalah ini akan memberikan pengenalan teoritis dan praktis pemikiran feminis Muslim dan implikasinya bagi penciptaan masyarakat feminis Muslim di Malaysia (ahmad sultra, 2017: 1).

Atas otoritas Aisha, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: Ketika Abu Bakar mengangkat As-Siddiq sebagai khalifah, dia bertutur:

Sesungguhnya keluarga saya tahu bahwa pekerjaan saya sebelumnya tidak membuat keluarga saya pendek (artinya pekerjaan itu cukup untuk menghidupi keluarga), dan saya sekarang sibuk dengan urusan umat Islam, jadi keluarga Abu Bakar makan dari harta ini (kekayaan perbendaharaan Muslim) sementara (sebagai imbalannya) Abu Bakar akan bekerja (Abu Bakar) Pada urusan umat Islam .. Sahih al-Hadith, Sejarah al-Bukhari: 1928.

Inti dari hadits yang di riwayatkan ialah bahwa pemimpin harus jelas dalam pemerintahan mereka. Sejalan dengan Abu Bakr al-Siddiq, di kala ia telah selaku Khalifah, ia memperkenalkan akan manusia sebetulnya ia dan keluarganya sendiri akan mengkonsumsi bermula Baitul Mal Muslim bakal mengisi keinginan sehari mereka, ini menjadi karena pekerjaan Abu Bakar. karena Khalifah membuatnya tidak mampu bertahan. untuk membuat tempat tinggal sebagai khalifah. pedagang. Akibatnya, dia akan melahap Baitul Mala sebagai pengganti tugasnya mengurus urusan Muslim. Ungkapan Abu Bakar menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan

anggaran rakyat, di samping tanggung jawab untuk setiap langkah yang diambil dengan bantuan seorang pelopor (SUMBER RISALHMUSLIM.ID).

Selaku percakapan dapat diartikan karena cara mengirim dan menerima pesan atau berita (rekaman) antar atau lebih manusia secara hijau, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Mengenai berbagai definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para profesional, secara singkat dapat disimpulkan bahwa percakapan adalah komunikasi statistik, pemikiran dan pengetahuan untuk berbagai peristiwa.

Hubungan antar manusia idenya adalah bahwa informasi dapat ditransfer secara elektronik, bukan dengan benar-benar mengunjungi tempat dan waktu yang sama. Komunikasi juga dapat terjadi antara manusia yang hidup pada kurun waktu yang berbeda walaupun hanya searah, misalnya manusia pada abad lampau dengan manusia yang hidup sekarang, yaitu melalui tulisan pada sebuah prasasti atau buku (Barata, 2003: 54-55).

Hal ini membenarkan betapa pentingnya Ungkapan "pertukaran verbal" di gunakan dalam kehidupan sosial seseorang. Dengan kata lain, pertukaran verbal ternyata menjadi "jantung koroner" dari keberadaan kita. percakapan telah muncul sebagai hobi biasa kita. jarang sekali ditemukan bahwa selama sila, tidak demikian. ada yang bisa lepas dari aktivitas komunikatif (Tommy Suprato, 2009: 1-5).

Menurut ketentuan UU No. 25/2009, pelayanan publik merupakan tugas utama lembaga penyelenggara negara, termasuk perguruan tinggi. Untuk menjamin terwujudnya pelayanan publik, mutlak diperlukan penerapan prinsip atau prinsip pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, serta keterbukaan dan akuntabilitas proses pelayanan. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi yang dapat memberikan serviceability dan aksesibilitas informasi yang mudah diakses merupakan syarat mutlak dalam struktur akuntabilitas instansi pemerintah.

Tata kelola komunikasi bagaikan implementasi sejak kebijaksanaan pengelolaan informasi public selaku alasan berpengaruh pengelolaan penyajian di lembaga pemerintahan. Tata kelola komunikasi dibantu lembaga dalam mengelola komunikasi untuk mendukung interaksi nyata dengan stakeholdernya. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa lembaga pemerintahan sebagai sistem yang saling berhubungan dengan sistem

lainnya. Tata kelola komunikasi lembaga pemerintah diharapkan motivasi kesertaan komunitas ketika jalan pengutipan kebijaksanaan orang banyak.

Fungsi susunan manata komunikasi lembaga terdapat di hubungan masyarakat (humas) sebab berdasarkan Gruning & Hunt (1984); Cutlip & Centere (2006); Lattimore, dkk (2010) dikutip dalam (kriyantono, 2018: 61-63), humas merupakan manajemen komunikasi antara lembaga dan publiknya. Juga dinyatakan di Permenpan no 6/2014 ps 1: penyajian bahan ke Humasan adalah membuat rencana kegiatan, penawaran fakta, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit dan percakapan anggota keluarga public, keterangan dan hubungan masyarakat. Humas saat ini menduga sebagai ilmusosial dan prilaku ini di terapkan sebagai hasil dari integrasi elemen yang berbeda teoritis efektif, sehingga menjadi suatu kajian multidisplin. (kriyantono, 2018: 61-63).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan mengantongi tunggakan pencetakan 60 ribu e-KTP. Tunggakan tersebut selesai paling lambat April 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara (Kadisdukcapil Sumut) Zulkarnain menyebutkan suplai blanko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlahan membaik. Alhasil, setiap harinya Disdukcapil Kota Medan bisa mencetak hingga 2.500 - 3.000 blanko e-KTP. Oleh karena itu, beliau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap isu yang menyebutkan bahwa e-KTP langka dan silahkan urus langsung ke kantor kecamatan, karena yang dari sana menjadi prioritas utama. Senin (9/3/2020) (Syahputa, 2020)

Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain mengatakan blanko e-KTP sudah tersedia. Sebelumnya di bulan Januari antrian bisa di atas 10.000 e-KTP, sekarang sudah normal dan tidak ada antrian lagi dan pelayanan by progress by proses semua, jadi disitu bermohon langsung dicetak. Untuk pelayanan, beliau menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat untuk tidak langsung datang ke kantor Disdukcapil Medan melainkan melalui pelayanan online website resmi mereka. Layanan online ini agar mengurangi kontak fisik terkait adanya Covid 19. Apalagi saat ini sudah 95% dokumen kependudukan pakai tanda tangan elektronik. Jum'at (5/6/2020) (Syahputra, Kadis Dukcapil Medan: Blanko e-KTP tersedia silahkan cek di kecamatan, 2020)

Oleh karena itu latar belakang ini menimbulkan masalah bagaimana sistem komunikasi Dinas Kependudukan Kota Medan dalam menyampaikan keterbukaan informasi ke publik terkait dengan ketersediaan maupun pembuatan KTP. Dengan ini penulis ingin mengetahui dengan melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian skripsi berjudul “ **Sistem Komunikasi Kepengurusan KTP Di DISDUKCAPIL Kota Medan Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem komunikasi Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan melakukan keterbukaan informasi dalam pengurusan KTP ?
2. Apa saja hambatan yang dilalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan dalam keterbukaan informasi publik mengenai KTP ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem komunikasi Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan melakukan keterbukaan informasi dalam pengurusan KTP
2. Untuk mengetahui hambatan yang dilalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan dalam keterbukaan informasi publik mengenai KTP

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi, juga diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat, masukan, referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan menambah wawasan juga bermanfaat bagi instalasi dan pihak berkepentingan.

E. Defenisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoprasionalkannya di lapangan, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti, antara lain:

1. Sistem Komunikasi Indonesia

Dalam sistem bahasa, sistem komunikasi merupakan rangkaian tanda, penanda, dan pertanda yang menghasilkan simbol-simbol bahasa yang mengandung arti. Dalam pola model komunikasi, sistem komunikasi merupakan transmisi pesan dari pengirim kepada penerima dengan melibatkan serangkaian *encode* dan *decode* terhadap lambang-lambang yang digunakan dan dengan mekanisme umpan balik. Dalam dimensi kemasyarakatan, sistem komunikasi mencakup semua yang terkait dengan gerak kehidupan manusia dengan semua perangkat kehidupannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah bukti diri bagi penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki penduduk Indonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas atau bagi mereka yang telah menikah.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan Badan Publik lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, Penelitian terdahulu dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang, pengertian sistem, pengertian komunikasi, pengertian sistem komunikasi, pengertian KTP, pengertian keterbukaan informasi.

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan penelitian, dan teknik analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN berisi tentang, Gambaran umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, dan hasil dari penelitian .

BAB V PENUTUP berisi tentang, Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Sistem berasal melalui bahasa Yunani, *systema*, yang bermakna keseluruhan yang terdiri tentang besar elemen. Seperti pendapat Shrode dari Voich, Littlejohn (1999) mendefinisikan gadget selaku sesuatu yang keras dan cepat yang mempengaruhi satu sama lain dalam lingkungan dan membentuk satu kesatuan (contoh yang makin indah dari sesekali komponennya).

Makin meluas, Littlejohn dikutip dengan (Rachmiate, 2000: 139) membahasakan sesungguhnya materi perangkat terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

1. Objek. Sebuah objek ialah bagian, elemen atau variabel dari sebuah sistem. Mereka bisa fisik, abstrak, atau keduanya, tergantung pada sifat sistem.
2. Atribut. Sistem terdiri dari atribut, kualitas atau sifat dari sistem dan objeknya.
3. Hubungan internal, hubungan antara para partisipan dalam sistem.
4. Lingkungan, sistem mendukung lingkungan. Mereka tidak ada dalam ruang hampa, tetapi di pengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka.

Sistem adalah suatu keseluruhan. Keseluruhan itu unik karena elemen saling terkait dan tidak dapat di pahami selaku tersendiri. Sebuah sistem ialah efek dari kekuatan atau interaksi antara elemennya. Dan elemen dari teknik bergantung atau berbalas-balasan merajai secara tidak bebas.

Pendekatan bentuk merupakan suatu cara yang tepat untuk menelaah permasalahan yang rumit, demikian pula kaitannya dengan sistem komunikasi dan informasi di Indonesia, yang saat ini di koordinir oleh Badan Komunikasi dan Informasi Nasional.

Organisasi modern, termasuk organisasi pemerintah dan swasta yang mengelola komunikasi dan informasi; akan terlibat bahwa tingkat interdependensi, interrelasi, dan interaksinya dengan organisasi lain, selalu tinggi. Artinya, terlepas dari kemampuan yang dimiliki suatu organisasi, dan kemampuan para anggotanya, saat ini tidak satu organisasi pun yang benar-benar dapat mengemban misinya dengan baik, jika mengabaikan hubungan dan kerjasamanya dengan organisasi lain. Di sisi lain,

terjadinya perubahan sosial (Orde Reformasi), dan meningkatnya daya kritis masyarakat yang dipengaruhi oleh tingginya teknologi informasi, ternyata membawa dampak pada eksistensi institusi atau organisasi di Indonesia saat ini.

Menurut Siagian, organisasi modern sebagai sistem yang rasional akan mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya, manakala memiliki rasionalitas untuk menjalankan roda organisasinya seperti berikut ini.

1. *Efektivitas* untuk menjamin eksistensi organisasi karena dapat mengemban misi dengan tingkat ketangguhan yang tinggi.
2. *Produktivitas* mengaju pada model “input-transformasi-output,” yang dinjau dari sudut pandang organisasi atau dari prestasi kerja, selalu erat hubungannya antara pengguna sumber daya secara efisien dengan produktivitas sebagai output secara optimal atau maksimal dalam bentuk barang atau jasa.
3. *Efisiensi* karena terbatasnya sumber daya dan dana, sehingga tidak ada alasan apapun bagi organisasi yang bekerja dengan boros.
4. *Rasionalitas* sasaran rasionalitas mencakup proses administrasi dan manajemen yang tegas dan jelas termasuk variabel-variabel organisasionalnya.
5. *Departementalisasi* kompleksitas organisasi modern, menurut peningkatan spesialisasi di dalam departemen tanggung jawab perangkat tenaga kerja di pemberi kerja. banyak gaya spesialisasi itu, memerlukan departementalisasi
6. *Fungsionalisasi* pada asas dalam satuan kerja secara fungsional, selalu ada pihak yang paling bertanggung jawab atas terlaksanannya kegiatan atau terpecahkannya masalah-masalah tertentu dalam organisasi.
7. *Spesialisasi*; dengan makin tingginya tingkat kompleksitas, dinamika, dan sifat organisasi modern, mendorong awal dari berbagai bentuk spesialisasi yang di butuhkan.
8. *Tingkat Izin* Dengan administrator manajemen Ini menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas dan tanggung jawab individu dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini perlu selalu mendapat perhatian dan

dukungan, bukan saja oleh kebutuhan organisasi, tapi Melalui jalan pemungutan ketetapan yang segera dan teliti.

9. *Berbagi tugas* idealnya departemen pengerahan tenaga terutama didasarkan pada prinsip keadilan, yang berarti bahwa ada kejelasan pembagian tugas dengan memperhitungkan prinsip fungsionalisasi dan kemampuan organisasi pada umumnya.
10. Dokumentasi dan catatan tertulis; salah satu kebenaran organisasi bahwa mungkin ada pertukaran manusia adapun yang langgeng adalah institusi. Untuk itu, perlu mengembangkan dan memelihara sistem dokumentasi serta kearsipan yang rapi dan lengkap.
11. *lukisan pendekatan dan anggota keluarga*; itu bertindak sebagai "peraturan olahraga" untuk setiap anggota perusahaan bisnis. apa yang diatur berkisar pada siapa yang menentukan harga, melakukan apa, dengan cara apa, dan dengan siapa
12. *Koordinasi* merupakan hal yang penting untuk terselenggaranya kegiatan operasional secara berdaya guna dan berhasil guna

Modifikasi yang muncul dalam public, ternyata layak diimbangi pula dengan penyesuaian kelembagaan atau institusi pemerintah sebagai perusahaan bisnis masa kini. Dalam arti, individu yang termasuk anggota organisasi (pegawai negeri sipil), dituntut untuk mengubah sikap dan perilakunya, meningkat etos kerja serta berjiwa kewirausahaan (*enterpreneurship*) (Rachmiatie, 2000: 139) .

B. Pengertian Komunikasi

Pertukaran atau komunikasi verbal jangka waktu tatkala bahasa Inggris bermula sebab frasa Latin connectatio, itu berasal tentang frasa communis karena ini adalah elemen yang identik, dan identik di sini dengan cara yang sama artinya. Untuk mengenali alat percakapan yang mana agar dapat diselesaikan dengan benar, para fanatik pertukaran verbal sering mengutip versi yang diusulkan dengan bantuan Harold Laswell dalam lukisannya, Bentuk dan karakteristik pertukaran verbal dalam Masyarakat. Cara yang sangat baik untuk memberikan penjelasan atas percakapan, kata

Lasswell, ialah seraya membalas pertanyaan-pertanyaan seterusnya: Siapa yang mengatakan dan apa dampaknya?

Paradigwa Laswell di kutip oleh (Rosilawati, 2014: 32) Hal di atas menunjukkan bahwa pertukaran verbal terdiri dari lima faktor sebagai reaksi terhadap perbincangan yang di ajukan, khususnya:

1. Korespondensi (siapa yang mengetakan)
2. Catatan (katakan apa)?
3. Penghubung (melintas saluran/penghubungapa)?
4. berbicara (akan siapa)?
5. dampak (bersama efek/dampak apa)?

Berhasil berasas sepenuhnya pada arkatipe Lasswell, pertukaran verbal ialah cara pengutaraan pesan dengan bantuan komunikator kepada berbicara melalui penghubung bahwa mendorong hasil positif.

Pertukaran verbal adalah alat yang buat bagi khalayak berisi berinteraksi memakai umat lain, baik dalam gaya hidup biasa maupun dalam gaya hidup organisasi. Dalam komunike organisasi ialah suatu syarat yang berkedudukan selaku penyampai dan pembangkit motivasi di antara setiap anggota agar suatu perusahaan bisnis dapat bergerak maju. Proses pertukaran verbal yang kuat merupakan prasyarat untuk kerjasama yang sangat baik untuk menuai tujuan organisasi. komunikasi di dalam perusahaan bisnis adalah detail utama seperti keinginan dan motivasi organisasi, selain di dalam penyedia masyarakat dan Catatan Sipil Kota Medan.(Rosilawati, 2014: 32)

Secara luas, dapat disimpulkan bahwa pertukaran verbal adalah pengiriman statistik, pikiran, perasaan, kemampuan dan sebagainya melalui penggunaan simbol-simbol dalam bentuk frase, foto, angka, snap shot dan lain-lain dari satu karakter ke karakter lainnya. Percakapan dapat muncul jika mungkin ada saling pengertian di sekitarnya, yaitu, jika setiap peristiwa, pengirim dan penerima catatan mengenalinya (Turhamun, 2015: 38)

Sebagai prosedur tanpa henti, pertukaran verbal memiliki banyak kemampuan dalam kehidupan sosial manusia. mengenai alat tukar verbal tersebut, ciri-ciri dari

pertukaran verbal adalah sebagai berikut menyampaikan pesan. William I. Gordon membagi karakteristik pertukaran verbal menjadi empat komponen penting:

Pertama, ciri pertukaran verbal sebagai pertukaran verbal sosial; intinya adalah bahwa percakapan sosial berarti bahwa komunike sangat prinsipil peroleh menegakan ide Kami, realisasi diri, untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan kebahagiaan, menangkis kegentingan dan kecemasan, berjeda, seraya pertukaran verbal ini unik dan membina hubungan dengan manusia yang berbeda. melalui pertukaran verbal manusia bersosialisasi dan bekerja sama dengan perusahaan sosial. yaitu kemampuan pertukaran verbal sebagai percakapan sosial.

Kedua, ciri komunike sebagai pertukaran verbal yang ekspresif. Fitur 2d ini secara hati-hati dikaitkan dengan karakteristik utama, terutama karakteristik percakapan sebagai pertukaran verbal sosial. pertukaran verbal sebagai karakteristik ekspresi dapat dicapai dalam pandangan saya atau dalam perusahaan. Mengekspresikan emosi kita biasanya tidak selalu merupakan upaya untuk menukar pikiran dan kritik orang lain; itu dapat dilakukan selama komunike menjadi alat untuk menyampaikan emosi (perasaan) kita. Emosi yang dimaksud dalam fitur pertukaran verbal sebagai percakapan ekspresif biasanya dikomunikasikan melalui pesan nonverbal, yang terdiri dari karya seni dan tulisan.

ketiga, ciri pertukaran verbal sebagai komunike ritual; Karakteristik ini biasanya dijalankan secara kolektif di lembaga-lembaga sosial. Pertukaran verbal ritual dikaitkan dengan perilaku manusia dalam hal penampilan upacara ritual. Sebuah jaringan secara teratur memainkan upacara-upacara luar biasa selama 12 bulan dan dalam perjalanan keberadaannya, yang oleh para antropolog disebut sebagai ritus peralihan, mulai dari permulaan, pernikahan, khitanan, ulang tahun, sirman, upacara pernikahan, hingga upacara kematian. Ritual yang berbeda yang menggambarkan karakteristik percakapan sebagai percakapan ritual adalah upacara non sekuler bersama dengan berdoa, berdoa, berdoa, misa, menganalisis kitab suci, ziarah yang terjadi dan upacara spiritual yang berbeda.

Keempat, ciri percakapan sebagai pertukaran verbal instrumental; terutama komunike yang digunakan untuk menunjukkan dampak langsung kepada komunikan.

Percakapan instrumental memiliki beberapa fungsi umum: untuk memberi tahu, mendidik, menginspirasi, mengubah sikap dan cita-cita dan bertukar perilaku atau memaksa gerakan dan selain itu untuk menghibur. Dalam ungkapan yang berbeda, pertukaran verbal instrumental umumnya memiliki pesan persuasif dalam setiap prosedur (Hidayatullah, 2018: 23-24)

Pertukaran verbal sebagai alat juga dapat mengalami gangguan dalam faktor-faktor yang ada pada setiap teknik pertukaran verbal yang mengambil lokasi. Menurut Shannon dan Weaver, masalah percakapan muncul jika ada intervensi pada salah satu bahan tambahan pertukaran verbal, sehingga dalam cara pertukaran verbal tidak berhasil melukis.

Hambatan atau masalah pertukaran verbal dapat dibagi menjadi 8 macam, khususnya; (1) gangguan teknis, khususnya gangguan yang timbul jika salah satu alat yang digunakan dalam tata cara pertukaran lisan terganggu, sehingga rekaman yang disampaikan melalui saluran tersebut rusak; (2) Masalah semantik, khususnya gangguan yang timbul karena kesalahan penggunaan bahasa. bahwa karena tutur kata yang di gunakan oleh komunikator tiada setara beserata tutur kata yang di gunakan oleh penerima, dan komunikator menggunakan terlalu banyak frasa luar negeri yang tidak dapat dikenali oleh komunikan; (tiga) gangguan jiwa, khususnya gangguan yang berasal dari dalam diri komunikator; (4) keterbatasan tubuh, terutama batas-batas yang disebabkan oleh situasi geografis. Dalam percakapan interpersonal, keterbatasan tubuh juga dapat dipahami sebagai keterbatasan alami pada kerangka manusia, yang terdiri dari disfungsi salah satu dari panca indera komunikan; (5) gangguan popularitas, khususnya gaya hidup kesenjangan status sosial di antara komunikator; (6) hambatan dalam rangka bertanya-tanya karena adanya perbedaan keyakinan antara komunikator dan komunikan. yang disebabkan oleh unsur keceriaan dan sejarah akademik masa lalu. (7) Hambatan budaya, yaitu keterbatasan yang timbul karena adanya variasi norma, nilai, perilaku yang dianut antara komunikator dan komunikan; (8) Keterbatasan birokrasi, khususnya penghambatan teknik pertukaran verbal yang dihasilkan dari bentuk organisasi.

Jadi, hambatan percakapan adalah segala sesuatu yang menyebabkan cara percakapan berjalan efektif, mengajarkan unsur luar dan dalam pada pelaku percakapan.

Menurut pendapat Monroe (Zikri Fachrul Nurhadi, 2017: 92-93) Jika kita ingin mempengaruhi orang lain, maka pertama-tama menarik perhatian mereka, akan datang menghidupkan kembali kebutuhan mereka, memberikan instruksi kepada khalayak terkandung macam mana memenuhi kepentingan belakangnya, memberikan gambaran dalam pikirannya tentang kelebihan dan kekurangan. Penerapan atau non-penerapan ide-ide kita akan terpengaruh secara negatif, dan pada akhirnya mendorong dia untuk mengambil tindakan. Urutan Termotivasi yang diperkenalkan oleh Monroe juga dapat digunakan untuk menulis naskah produksi.

Dalam penegakan perangkat lunak e-KTP, karena zona utama, cabang kependudukan dan Catatan Sipil mutlak bertanggung jawab untuk pemberlakuan e-KTP. Unsur pertukaran verbal menjadi salah satu penentu penerapan e-KTP. Pertukaran lisan dikaitkan dengan potensi tempat kerja kependudukan dan Perekapan Sipil untuk membawa, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP (Roni Ekha Putera, 2011: 197).

C. Pengertian Sistem Komunikasi

Istilah "sistem" berasal dari bahasa Yunani "systema", yang berarti "keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda." Ahli Willian A. Schorode dan Dan Voich Jr., dikutip (Suprawoto, 2018: 175), mengutip batasan sistem berikut:

A system is a set of interrelated parts, working, independently and faintly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment.

Oleh karena itu, sistem dapat menjadi suatu unit yang timbul dari jejaring kausal lantaran bagian-bagian yang berbalas-balasan bergantung. Pilihan hubungan antara komponen akan tergantung pada tujuan khusus dari sistem.

Sedangkan menurut Togar M Simatupang, sistem adalah sekumpulan Objek yang ber-interaksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu di suatu *Complex environment*. *Intended object* di maksud di sini ialah berbagai serpihan melewati sistem,

seperti input, proses, output, kontrol umpan balik, limit, dll, yang masing-masing memiliki nilai yang secara kolektif menggambarkan keadaan sistem pada saat tertentu.

Pada dasarnya ada lima komponen unggul berisi skema:

1. Unsur-unsur atau bagian-bagiannya.
2. Adanya interaksi antarelemen atau antarbagian cerita.
3. Adanya sesuatu yang menghubungkan elemen atau bagian.
4. Ada tujuan bersama sebagai hasil akhir.
5. Terletak di lingkungan yang kompleks.

Di sinilah letak beberapa manfaat humas pemerintah bila memahami sistem komunikasi Indonesia. Dengan pemahaman yang baik akan memudahkan humas pemerintah dalam bekerja dan sekaligus menerapkan strategi komunikasi dan informasinya.

Menurut Redi Panuju, kerangka sistem komunikasi Indonesia dapat dipahami dalam dua pendekatan. *Pertama*, alat tukar verbal bahasa Indonesia memiliki makna gaya komunikasi yang secara idealis dan normative diantisipasi untuk ada dan muncul di Indonesia. Tinjauan tersebut mengacu pada nilai, norma dan pedoman hukum yang menguraikan bagaimana (*das soelen*) pertukaran lisan harus dicapai atau berlangsung. *Kedua*, perangkat komunikasi bahasa Indonesia memiliki makna deskriptif tentang tanda dan gejala pertukaran verbal yang nyata, yang terjadi di Indonesia saat ini. Kajian ini mengacu pada informasi empiris yang secara objektif tanpa keraguan ada atau muncul.

Nurudin membagi Sistem Komunikasi Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yakni :

1. Berdasarkan wilayah geografis, sistem komunikasi dapat dibedakan menjadi dua sistem, yakni sistem komunikasi pedesaan atau perkampungan dan sistem komunikasi perkotaan. Desa dipengaruhi oleh tokoh-tokoh opini dan pengaruh seni tradisional dan lainnya.
2. Apabila dilihat dari media yang di gunakan ada sistem media cetak, elektronik, tradisional dan lainnya.

3. Jika dilihat melalui cara komunikasi, komunikasi dengan diri sendiri (personal) dan sistem komunikasi interpersonal, sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi massa

Humas pemerintah tentunya harus memahami tiga hal tersebut diatas. Bagaimana sistem komunikasi perkotaan dan dipedesaan. Kemudian, media apa yang tepat digunakan untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi. Serta memahami pola komunikasinya. Mengapa humas pemerintah harus memahami sistem komunikasi di Indonesia. Tentu banyak manfata bagi humas pemerintah karena Indonesia juga ada kekhasan tersendiri disbanding negara lain selalu menjadi rujukan humas utamanya humas lembaga swasta, bila memahami sistem komunikasi Indonesia manfaat tersebut di antaranya :

1. Pesatnya perkebambangan teknologi komunikasi di Indonesia akan mengubah struktur arus informasi. Perkembangan ini memerlukan penelitian khusus.
2. Indonesia adalah negara multinasional. Hal ini memungkinkan setiap wilayah negara memiliki cirri khusus masing-masing. Jadi konteks komunikasinya berbeda.
3. Meskipun teknologi komunikasi berkembang pesat, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan perkembangan media tidak selalu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di desa.
4. SKI adalah bahasa yang kompleks dan mencakup banyak hal.
5. SKI jelas berbeda dengan sistem komunikasi di negara lain. Perbedaan ini juga di latar belakang oleh keadaan sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia yang memberi corak dan warna pada sistem komunikasi.

Di sinilah letak beberapa manfaat humas pemerintah bila memahami sistem komunikasi Indonesia. Dengan pemahaman yang baik akan memudahkan humas pemerintah dalam bekerja dan sekaligus menerapkan strategi komunikasi dan informasinya.

Di dalam sistem komunikasi Indonesia, yang erat kaitanya dengan humas pemerintah, setidaknya yang selalu menjadi pembahasan adalah sistem komunikasi di lingkungan pemerintah, sistem pers (cetak dan elektronik), dan tentunya

juga sistem komunikasi di masyarakat. Untuk konteks humas pemerintah, dalam bahasa sistem komunikasi Indonesia selanjutnya akan dibahas secara khusus, bagaimana sistem komunikasi di pemerintahan, sistem pers, dan sistem komunikasi di masyarakat melalui media tradisional. Tak kalah pentingnya juga akan dibahas tentang media baru. (Suprawoto, 2018: 175-177).

Konsep struktur memiliki pengaruh utama pada pengujian pertukaran verbal manusia. beberapa pelopornya adalah: Gregory Bateson adalah bapak pendiri jalan konsep yang telah berkembang disebut sebagai komunikasi relasional. Dia berpendapat bahwa selama berbicara (karena perwujudan mesin) pertukaran verbal individu menyampaikan pesan yang membawa makna ambigu dan hubungan yang saling melengkapi atau simetris. Yang dimaksud dengan pesan adalah ambigu, yakni pesan yang bermuat materi isi pesan (content material rubdown) dan pesan yang memuat hubungan (courting message). Dalam nuansa kewanitaan yang saling melengkapi, itu adalah bentuk perilaku yang diamati dengan perilaku pelengkap sebaliknya. Dalam simetri, tindakan satu pria atau wanita diamati dengan menggunakan gerakan lain yang sebanding. Di sini kita mulai melihat bagaimana proses interaksi menciptakan struktur perangkat, bagaimana manusia membalas setiap perbedaan menunjuk tipe kewanitaan yang mereka miliki.

Aubre Fisher menerapkan standar struktur untuk pertukaran verbal. Evaluasi dimulai dengan perilaku yang meliputi ucapan verbal dan gerakan nonverbal sebagai unit evaluasi terbelakang di dalam perangkat komunikasi. Kelakuan yang sanggup memantau (pesan) adalah perhatian paling efektif untuk menghubungkan orang-orang dalam perangkat pertukaran verbal. Fisher percaya bahwa ini mengikuti arus pembicaraan melalui dirinya sendiri mengatakan sedikit atau tidak sama sekali tentang alat pertukaran verbal.

Berangkat dari pemahaman di atas, alat percakapan dapat diartikan sebagai sesuatu yang keras dan cepat tentang sistem penyampaian pesan yang berhubungan dengan setiap yang berbeda-beda dan membentuk suatu kesatuan. Ibarat perangkat, sistem pertukaran verbal mencakup empat (empat) hal, yaitu:

1. Tujuan sistem komunikasi berpaham butir komunikasi (komunikasi, pesan, media, komunikasi, efek).
2. Karakteristik sistem komunikasi, yaitu taraf atau karakteristik sistem dan elemen komunikasi-nya.
3. Hubungan internal sistem komunikasi, yaitu koneksi antara partisipan komunikasi (penelepon dan penelepon) selaku konstituen sistem, yang dapat dibedakan dari pesan komunikasinya.
4. Perangkat percakapan, perangkat komunike memiliki lingkungan, khususnya: perangkat sosial, perangkat politik, perangkat budaya dan sebagainya. Mereka tidak ada dalam ruang hampa, tetapi dirangsang dengan bantuan lingkungan mereka.
5. Jika kepercayaan alat tukar verbal digunakan untuk memeriksa mesin pers, item perangkat ini ialah karyawan pers (newshounds, dewan pers, lembaga pers), pesan (informasi, ulasan, iklan baris) dari masyarakat yang khawatir, pihak berwajib. Karakteristik atau ciri-ciri mereka sebagai item perangkat ialah atribut perangkat. Korelasi di antaranya birokrasi koneksi di antara peserta perangkat(nuruddin, 2004: 1-10).

D. Kartu Tanda Penduduk

Teknologi yang membiasakan berkembang untuk membantu beragam gaya olah raga manusia saat ini tidak dapat dihindari, karena kecenderungan teknologi akan terus berlanjut sesuai dengan pencapaian pengetahuan teknologi. Penerapan statistik dan teknologi pertukaran verbal ditujukan untuk memfasilitasi semua jenis hiburan agar dapat diselesaikan dengan cepat, hemat biaya dan tepat sehingga seseorang dapat meningkatkan produktivitas tenaga. Berkembangnya teknologi pertukaran data dan verbal telah membuktikan munculnya berbagai cabang olahraga yang berbasis total pada olahraga tersebut, misalnya dalam ranah manajemen publik internasional (*e-authorities*), yang menggabungkan aplikasi-aplikasi yang termasuk di dalam wilayah publik (*e-KTP / KTP-el*), pendidikan (*e-schooling*). , (*e-getting to know*), kebugaran (*e-medication, e-lab*) dan lain-lain, yang semuanya mungkin digital.

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan manfaat positif dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan memperoleh layanan informasi dan kemudahan bertransaksi. Seiring dengan itu, memberikan pelayanan public kepada masyarakat merupakan hal yang mutlak. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) sebagai bagian dari implementasi *e-government*. Keunggulan program ini di latar belakang oleh sistem KTP tradisional di Indonesia yang memungkinkan seorang memiliki lebih dari satu KTP. Karena belum adanya database kependudukan dari seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya database kependudukan dari seluruh Indonesia. Fakta ini memberikan peluang bagi warga yang ingin menjadi Negara dengan “menduplikasi”KTP-nya.

Pelaksanaan program di seluruh negeri untuk penggunaan kartu identitas digital yang dikendalikan oleh otoritas penting. Direktorat Manajemen Kependudukan, kementerian Dalam Negeri yang di terapkan melalui pemerintah setempat. Wilayah utama di dalam kawasan adalah Kabag Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkoordinasi dengan berbagai SKPD yang mungkin terkait dengan aplikasi KTP elektronik. Kegunaan era kTP digital adalah perangkat kependudukan terancang yang telah diterapkan melalui pihak berwenang dalam membantu operasional perangkat dan hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan no. UUD No 23 tahun 2006 tentang MIL menyatakan bahwa “warga negara paling efektif di perbolehkan memiliki 1 KTP yang berindeks Variasi Identitas Kependudukan (NIK), NIK adalah satu-satunya tanda pengenal setiap penduduk dan yang sah keberadaannya”, dan dalam pasal 101 huruf (a) peraturan tersebut ditegaskan yang mengamatkan kepada yang berwenang untuk menunjukan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2012.

Sebab itu undang-undang ini juga diperkuat dengan peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk secara nasional. Peraturan presiden No 35 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan presiden No 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik paling lambat akhir tahun 2012, Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/27115/SJ tanggal 5 Juli 2010 tentang Pemuktakhiran Data Kependudukan dan Penerbitan NIK serta persiapan

Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri No. 471.13/4141/SJ tanggal 13 oktober 2010 tentang Penerbitan NIK serta persiapan pelaksanaan e-KTP Tahun 2011, dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1565a/SJ tanggal 29 April 2011 tentang penerbitan NIK tahun 2011 dan Stabilitas penyusunan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2012, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam negeri No. 471.13/5184/SJ tentang pelaksanaan secara regular.

Implementasi Penerapan e-KTP secara nasional yang dimulai pada awal 2010 hingga akhir 2012, saat ini memasuki fase regular di tingkat kabupaten/kota. Pada awal tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Kependudukan. Dimana dalam perubahan undang-undang tersebut terdapat beberapa poin mengenai teknis pelaksanaan aplikasi Kartu Tanda Penduduk.

Unsure pertukaran verbal dalam keberhasilan penerapan aturan jaringan agar pelaksanaan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa impian dan sasaran peliputan yang ingin dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (*Goal Organization*) dengan maksud untuk mengurangi distorsi implementasi. Jika mimpi dan sasaran peliputan tidak bersih atau mungkin tidak diketahui oleh lembaga sasaran, kemungkinan besar akan ada perlawanan dari organisasi sasaran.

Jika isi kebijakan di komunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi pelaksanaan kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikan-nya, implementasi tidak akan berjalan efektif dan diperlukan elemen sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusai, kemampuan pelaksanaan, dan sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan faktor paling dalam menerapkan kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas sebagai dokumen.

Faktor karakter ialah karakter dan karakteristik pelaksanaan, seperti komitmen kejujuran, dan demokrasi. Jika tempramen pelaksanaan baik, maka ia dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pengambilan keputusan, dan proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

Birokrasi ialah struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang berdampak besar pada implementasi kebijakan. Salah satu aspek

struktural terpenting dari setiap organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP). SOP adalah pedoman tindak bagi selaku pelaku. Struktur organisasi yang panjang seringkali melemahkan dan berujung pada birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang rumit. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam mengatur kegiatan (Rauf,2016:156-158).

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini untuk menjamin tertib pengelolaan kependudukan dan kelangsungan penyediaan data kependudukan nasional. Berdasarkan peraturan daerah tentang pengelolaan manajemen kependudukan dalam gambaran umum, KTP sebagai tanda pengenal yang di terbitkan oleh instansi pelaksana dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan KTP, wajib bagi warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun.

Dengan berkembangnya zaman, keberadaan KTP non elektronik mulai tergantikan dengan berlakunya Program KTP Elektronik atau KTP Elektronik (selanjutnya disebut e-KTP). E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik. Dalam arti tertentu, ia memiliki fungsi fisik dan komputerisasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pasal 10 Permohonan KTP Berdasarkan Nomor Pokok Kependudukan Nasional, KTP elektronik masih berlaku paling lambat Desember 2014. Penduduk yang belum memperoleh e-KTP sebelum tanggal 31.

Pencetakan e-KTP menggamabarkan salah satu contoh bentuk pelayanan khalayak yang di berikan oleh aparatur pemerintah yang erat kaitannya dengan kinerja yang diberikan. Motivasi proyek e-KTP adalah sistem KTP tradisional Indonesia, yang berdampak pada orang yang memiliki banyak KTP. Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan KTP elektronik bagi aparatur pemerintah disahkan oleh Undang-Undang Pengendalian Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 dan serangkaian peraturan lainnya, seperti undang-undang sidik jari dan chip. Rencana e-KTP Indonesia diluncurkan pada tahun 2009 dan menetapkan empat kota sebagai proyek percontohan e-KTP nasional. Kota-kota tersebut adalah Makassar, Yogyakarta, Padang, dan

Denpasar. Pada saat yang sama, aplikasi e-KTP nasional baru dimulai pada Februari 2012. (Marthina Tahadju, 2016)

Aplikasi e-KTP dirilis dengan menggunakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Februari 2011. Derajat pelaksanaannya terbagi. segmen pertama dari usaha dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada tanggal 30 April 2012, melindungi enam puluh tujuh juta manusia di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Pada segmen ini, asuransi kesehatan medis mencakup seratus lima juta manusia yang tersebar di tiga ratus wilayah yang berbeda di Indonesia. Dengan adanya pelepasan tahun 2012 ini, sudah dipastikan bahwa setidaknya 172 juta orang telah memiliki KTP digital (Kartu Tanda Penduduk). Penerapan e-KTP dipengaruhi oleh bantuan alat KTP Indonesia, yang memungkinkan seseorang memiliki sepasang KTP. kurangnya informasi yang terkumpul di seluruh Indonesia menghalangi kita untuk memahami berapa jumlah manusia yang tinggal di sana. Fakta ini memberikan kemungkinan bagi warga yang ingin menipu dalam hal-hal positif dengan mendapatkan kartu identitas mereka. sebagai contoh, itu dapat di gunakan sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak
2. Sederhana penciptaan pasport yang tidak bisa dilakukan di semua kota
3. Memastikan korupsi atau kejahatan atau kejahatan lainnya
4. Identitas tersembunyi (bagai teroris)
5. Menempa dan menyalin kartu ID

Untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga, Kementerian Dalam Negeri RI menerapkan sistem yang menggunakan ID digital.

Undang-Undang No 23 Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan menjelaskan: “Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”.

Peraturan Presiden tahun 2009, No 26 kasus yang berkaitan dengan aplikasi KTP Berdasarkan Nomor Pokok Penduduk (KTP) diperiksa oleh pengadilan :

1. KTP berlandas NIK berisi kode pengaman dan catatan elektronik sebagai saran verifikasi dan verifikasi data identitas penduduk.
2. Catatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data-data vital,tanda tangan,foto,dan sidik jari penduduk yang ebsangkutan.
3. Rekaman sidik jari populasi disimpan dalam database populasi.
4. Pengambilan sidik ajri seluruh penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat mengajukan kartu tanda penduduk berbasis NIK, dengan ketentuan sebagai berikut : Bagi Warga negara Indonesia dilakukan dikecamatan: bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksanaan.
5. Catatan sidik jari penduduk yang ada dalam KTP berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
6. Catatan seluruh sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepadaphak yang berkepentingan sesuai dengan eraturan perundang-undangan.
7. Kepastian tambahan mengenai atat cara pengambilan sidik jari diatur dengan peraturan menteri.

Pelaksanaan KTP nasional yang memuat kode pengaman dan pencatatan KTP Elektronik merupakan program yang harus dilaksanakan dengan baik karena merupakan program yang membutuhkan dana besar dan manfaat bagi penduduk, bangsa dan negara sangat besar. Oleh karen itu, diperlukan komitmen pemerintah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota beserta jajarannya dan warganya untuk menyukseskan agenda tersebut.agenda ini dapat berjalan dengan baik dan benar jika didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk alat dan perangkat keras yang diperlukan.

a. Bagian dan Penerapan KTP Elektornik

Seperangkat alat elektronik Kementerian Dalam negeri yang didistribusikan oleh penyelenggara, untuk digunakan oleh Direktorat dan Pencatatan Sipil mendistribusikan semua perlatan pelayanan identifikasi elektornik ke tempat-tempat pelayanan.

b. Instalasi untuk Jaringan Komunikasi Data

Pemasangan jaringan komunikasi data dengan sistem *Virtual Private Network* (VPN) meliputi penyediaan perangkat komunikasi data seperti pemasangan modem , router dan tower, sehingga Pemerintah Kabupaten /Kota mempermudah perizinan. Penyedia bertanggung jawab untuk memasang dan mengkonfigurasi semua perangkat hingga proses uji koneksi ke Dirjen Pusat Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri.

c. Pengarahan Operator

Dukungan teknik terhadap operator dilakukan oleh penyelenggara yang membidangi pelayanan KTP elektronik.

1. Buatan yang diharapkan.

- a. Memahami mekanisme pelaksanaan kartu tanda penduduk elektronik;
- b. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan (mengkonfigurasi) dan memahami cara memelihara kartu identitas elektronik dan jaringan komunikasi;
- c. Mampu melakukan proses pengecekan, validasi dan pemuktakhiran biodata penduduk;
- d. Kemampuan untuk merekam proses peremkanaan foto paspor, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk dan menyimpan dalam database di area pelayanan;
- e. Kemampuan untuk menghubungkan dan mengirim data melalui jaringan komunikasi dari layanan KTP Elektronik ke pusat pengelolaan data Direktorat utama kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian dalam negeri.
- f. Kemungkinan membackup database kependudukan dalam layanan KTP elektronik;
- g. Mampu memverifikasikan sidik jari yang cocok dengan tempat tinggal;
 1. Anggota dukungan teknis operator terdiri dari 4 orang yang dari Dinas Identitas Elektronik Kabupaten.

2. Dukungan teknis dari operator dilakukan dalam waktu 2 hari.
3. Pusat dukungan teknis operator berada di Kabupaten Kota

d. Pembantu Operator

Penyelenggara dapat menawarkan bantuan dengan menempatkan satu orang di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan.

e. Pengarahan Pendetak Hatus KTP

Penduduk yang datang ke tempat pelayanan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam panggilan, dengan lancar, aman, nyaman, tertib, dan berhasil melaksanakan penyelenggaraan proses pelayanan KTP Elektronik massal.

1. Perencanaan KTP wajib Migrasi mat akan melaksanakan rencana migrasi bekerja sama dengan Kepala Desa/Kelurahan dengan langkah-langkah sebagai sberikut
2. Menyebutkan jumlah penduudk yang wajib memperoleh KTP untuk setiap desa/kelurahan, jarak tempuh, ketersediaan transportasi ke tempat pelayanan KTP Elektronik, serta ketersediaan waktu luang bagi penduduk yang wajib memiliki KTP, Kertu Verfikasi.

f. Penyediaan Bukti penduduk harus KTP

1. Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Kabupaten/kota akan menyusun daftar WNI dan WNA yang wajib memiliki KTP dari database kependudukan yang sama dengan database kependudukan yang digunakan/dimasukan pada server temapt pelayanan kecamatan berada.
2. Daftar WNI harus miliki KTP yang tercetak di kertas HVS folio dengan aplikasi.
3. Pelayanan kependudukan di kantor pendaftaran penduduk pemkot memberikan camat daftar penduduk yang harus memiliki KTP WNI
4. Bupati menyampaikan daftar warga yang memerlukan KTP kepada pengawasan pelayanan.

g. Penyediaan suratpanggilan

1. Kantor pendaftaran penduduk dan penduduk kabupaten/kota akan mengirimkan kepada camat hasil cetak surat panggilan bagi penduduk

WNI yang memerlukan KTP sesuai dengan daftar WNI yang memerlukan KTP di tempat pada KTP elektronik

2. Camat mengisi atau menentukan tanggal surat panggilan sesuai dengan rencana mobilitas penduduk yang telah ditetapkan dan mendatangi surat panggilan.
 3. Camat mengirimkan somasi ke desa untuk disampaikan kepada warga yang membutuhkan KTP sebagai dasar dalam memberikan pelayanan KTP elektronik.
- h. Pendatang harus KTP menandatangani kawasan pelayanan
1. KTP harus mengunjungi layanan KTP elektronik sesuai dengan jadwal yang tertera dalam surat panggilan, dengan menunjukkan surat panggilan dan kartu Identitas yang lama.
 2. Warga menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas pendukung dan meminta nomor antrian
 3. KTP harus menunggu tertib di ruang tunggu sebelum menelpon layanan verifikasi biodata residen.
 4. Setiap penduduk yang masuk dengan KTP diberikan 1 nomor antrean, arti agenda dapat diberikan beberapa nomor antrean sesuai dengan jumlah KTP wajib masuk yang tertera dalam agenda.
 5. Layanan verifikasi data perekaman foto paspor, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk dalam pelayanan kartu identitas elektronik permanen (statis)
 1. Menelpon warga yang memerlukan kartu identitas di titik layanan kartu identitas elektronik
 2. Verifikasi biodata penduduk
 3. Foto Paspor
 4. Catatan tanda tangan residen
 5. Pencatatan sidik jari penduduk
 6. Merekam aperture residen

7. Persetujuan hasil verifikasi data, perekaman foto paspor, tanda tangan, sidik jari dan mata warga
 8. Menyampaikan surat panggilan kepada warga yang membutuhkan tanda pengenal.
- i. Layanan Verifikasi Data

Pencatatan foto paspor, tanda tangan, sidik jari dan iris. Penduduk di layanan KTP elektronik Handphone (Hp) pelayanan, sama dengan tahapan pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik yang bersifat permanen (statis). Penghuni wajib memiliki sarana untuk menunjukkan kartu identitasnya.
 - j. Layanan KTP Elektronik bagi warga yang datang di luar jadwal yang ditentukan atau tidak datang memenuhi jadwal panggilan. Pelayanan KTP Elektronik bagi warga yang datang ke tempat pelayanan diluar jadwal yang telah ditentukan dapat dilakukan sebagai berikut.
 1. Terus disampaikan dengan catatan tentang situasi antrean, yang memungkinkan pengiriman semua KTP wajib yang diterima oleh layanan KTP Elektronik.
 2. Tempat pelayanan KTP Elektronik dapat menyediakan loket/meja pelayanan yang khusus dilengkapi dengan alat elektronik; atau
 3. Penjadwalan pelayanan KTP elektronik pada hari-hari tertentu. Proses peninjauan informasi biografi penduduk dan pengumpulan foto paspor, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sesuai dengan prosedur yang berlaku secara umum
 - k. Layanan KTP elektronik bagi warga yang membutuhkan KTP tanpa surat panggilan.

Warga yang wajib memiliki KTP yang datang ke pelayanan KTP elektronik tidak membawa KTP lama sebab hilang dan sesuai jadwal yang telah ditentukan, kemudian saat melapor di meja pelayanan petugas service support melakukan pengecekan data yang relevan pada data KTP wajib, jika ada, dibuatkan tiket dan diberi nomor antrean. Proses verifikasi biodata penduduk dan merekam foto paspor, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk sudah sesuai dengan yang berlaku di umum.

Jika nama penduduk dan tidak ada dalam daftar, maka penduduk diminta datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kecamatan warga melengkapi prosedur pelayanan KTP bagi yang wajib memiliki KTP.

E. Keterbukaan Informasi

Sejarah keterbukaan publik di Indonesia, diawali dari lahirnya UU keterbukaan informasi publik. Sejarah menuju era keterbukaan informasi publik di Indonesia, memiliki akar sejarah yang begitu panjang, diawali dari kegagalan rezim Orde Baru (ORBA) dalam mewujudkan negara yang demokratis.

Kegagalan membangun rezim yang demokratis, di masa Orba bermula dari sikap pemerintah yang sangat tertutup terhadap informasi, terutama adalah informasi terkait dengan kebijakan anggaran pembangunan dan pelayanan publik. Selama masa rezim orde baru, kekuasaan atas hak informasi dimonopoli oleh penguasa dan kroninya. Tanpa ada keterbukaan informasi publik. Sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Kondisi ini, membuka jalan bagi tumbuhnya berbagai praktek korupsi di segala bidang, pada seluruh tingkatan, tahapan, dan ranah kekuasaan negara. Dengan kata lain, korupsi terjadi tanpa batas ruang dan tempat.

Dalam masa Orba, akses informasi diperlukan secara diskriminatif. Hanya, segelintir orang yang tahu tentang rencana, pelaksanaan maupun hasil-hasil pembangunan, dalam susunan titik pusat mau pun daerah (Provinsi, Kabupaten/kota). mereka yang tahu dan menguasai informasi, adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan dan dengan informasi yang dimilikinya, para kolega tersebut dapat menguasai sektor ekonomi strategis, sosial, politik dan bidang lainnya. Bahkan kendali kekuasaan berada pada lingkaran “penguasa informasi”.

Akibat praktek dominasi dan monopoli informasi, pada ranah lembaga legislatif, terutama mereka yang kontra terhadap penguasa, menjadi “tidak berdaya” dalam melakukan pengawasan pembangunan dan kebijakan lainnya. DPR tidak tahu apa dan bagaimana yang harus diawasi karena informasi penting ditutup rapat oleh rezim yang berkuasa. Akibatnya, berbagai masalah muncul diantaranya adalah : (1) rendahnya

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan negara. Kekuasaan, nyaris tanpa kontrol sosial publik (2) penyelenggaraan negara menjadi sangat rentan untuk terjadi praktek korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN), dan KKN sulit untuk dapat diungkap, karena seluruh informasi terkait dengan proyek dan atau dugaan penyimpangan pembangunan ditutup rapat. (3) pemerintah (penguasa) dapat dengan mudah sesuka hatinya menyusun dan merubah berbagai perubahan kebijakan pembangunan, sesuai dengan kepentingannya. (4) kebijakan publik terutama dalam pembangunan dan pelayanan publik cenderung bersifat diskriminatif, banyaknya pungutan liar, proses layanan berbelit-belit dan cenderung hanya memuaskan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Kebijakan publik banyak yang tidak didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan publik, tetapi kepentingan kelompok tertentu. (5) munculnya monopoli informasi dan kekuasaan. Bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan akan memperoleh akses informasi, sebaliknya bagi mereka yang kritis terhadap kekuasaan akan ditutup akses informasi, bahkan dibungkam dengan cara-cara refresip. (6) ketiadaan *Check and balances* kekuasaan. Lembaga eksekutif sebagai pelaksana begitu dominan menguasai dan mengendalikan informasi, sebaliknya lembaga legislatif yang notabnya representif masyarakat, justru memiliki akses informasi yang terbatas, terutama informasi mengenai kebijakan, penganggaran, pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, meskipun kedudukan lembaga legislatif (DPR/MPR) saat itu sebagai lembaga tinggi dan tertinggi negara, tidak cukup kuat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif) karena keterbatasan akses informasi yang utuh atas segala kebijakan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk akuntabilitas yang terbatas.

Reformasitahun 1998, berhasil melepaskan rezim penguasa negeri susunan baru sudah berdaulat makin dari 32 tahun. Salah satu rancangan adalah mewujudkan penguasa negara yang tranparans (terbuka), demokratis, dan bebas korupsi. Babak baru (rezim informasi) melahirkan kesadaran baru, bahwa:

1. Informasi publik sangat penting, sebagai kebutuhan mendasar (HAM) warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia memandang perlu melakukan

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dengan ketersediaan informasi, dapat menata kembali bangunan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa Indonesia yang lebih baik.

2. Era reformasi adalah era keterbukaan dan era menuju Indonesia yang demokratis. Upaya-upaya untuk “mendemokratiskan” bangsa Indonesia harus mulai dilakukan. Salah satunya adalah dengan membangun keterbukaan informasi publik.

3. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa tanpa ada kebebasan memperoleh informasi publik, dapat melahirkan selain pemerintahan yang tertutup dan rawan korupsi juga dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter, karena itu untuk menghindari terjadinya pengulangan sejarah suram bangsa Indonesia, diperlukan adanya bangunan sistem informasi publik yang memadai, bangunan sistem tersebut berupa keterbukaan informasi publik. Melalui Sarana

- a. Informasi public kami akan memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohana juga.
- b. Kami menolak untuk meberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

Duplikat berita acara pilihan pengadilan, yang telah memperoleh tekanan kejahatan abadi, dikirim ke acara melalui surat tercatat dengan menggunakan Panitera dari ruang sidang terdekat dalam waktu 14 hari, pada saat ini. dalam hal badan usaha umum tidak lagi melakukan tugas-tugas yang disebutkan dalam pilihan, setelah itu setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja (dan) tampaknya tanggung jawab belum selesai, penggugat mengajukan permohonan kepada puncak ruang sidang, sehingga ruang sidang memerintahkan organisasi masyarakat umum untuk melakukan pilihan berkas perkara (eksekusi).

Dalam hal kerangka publik tidak memberlakukan pilihan ruang sidang yang memiliki tekanan kejahatan abadi, perusahaan publik umum yang terlibat juga dapat menghadapi tindakan pemaksaan dalam bentuk tuntutan biaya tunai dan/atau sanksi administratif. Panitera menerbitkan di dalam media cetak lingkungan sementara badan publik tidak lagi memberlakukan pilihan ruang sidang. puncak ruang sidang harus

menyerahkan ini kepada Presiden yang kemudian harus melatih perusahaan bisnis umum ke kelompok konsultan manusia.

Ketentuan mengenai jumlah uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan tagihan paksa dan atau sanksi administrasi diatur dalam pedoman, aturan, dan cakupan hukum. Pelaksanaan pemilihan ruang sidang Tata Usaha Negara sesuai dengan urutan putusan diambil (Mustofa, 2020:43).

Dengan keterbukaan informasi kepada public, diharapkan badan public semakin terpacu dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan public. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat sebab pemerintah itu sendiri terwujud sebab kehendak masyarakat, sehingga negara harus memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan. (Nurdiansyah, 2016:149).

Istilah keterbukaan dan kebebasan informasi kerap kali dipersamakan. Padahal, secara etimologi memiliki perbedaan. Jika merujuk makna kata kebebasan, bermula dari tutur “bebas” yang mengandung arti mandiri dan tidak terkendali. Kamus besar bahasa Indonesia memiliki kata “gratis” yang artinya bisa melakukan apa saja tanpa harus dihentikan. Kata “bebas” menggambarkan suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk tidak berhubungan dengan sesuatu yang lain, terlepas dari kewajiban atau tuntutan lain, sepenuhnya sendirian. Seseorang lebih cenderung mengatakan dia “bebas untuk”, dari pada menyatakan ia “bebas dari” sesuatu.

John S. Mill membagi kebebasan dalam tiga kategori: *Pertama*, adalah kebebasan yang terdiri dari sektor kelistrikan internal, yaitu kesadaran akan kebutuhan kebebasan menilai benar dan salah dalam pengalaman seluas-luasnya, yaitu kebebasan konsep dan perasaan, kebebasan mutlak berpendapat dan sentimen untuk semua topik realistis atau spekulatif, klinis, etika atau teologis. kebebasan untuk mengungkapkan pendapat Anda. yang kedua adalah kebebasan yang terkait dengan individu yang mengambil manipulasi dalam kekuatan pribadi mereka. Kebebasan ketiga dikaitkan dengan orang lain. Sementara itu, Karl Max menerjemahkan kebebasan dalam bagaimana manusia dapat menciptakan dirinya sendiri untuk menjadi tuannya. Ini berarti bagaimana manusia, begitu mereka memiliki totalitas dengan niat untuk

melakukan kencana lengkap dengan sektor ini, dapat melihat, memperhatikan, mengira, dan bisa.

Jika dikontektualisasikan makna kebebasan tersebut dalam pengertian kebebasan informasi, adalah kebebasan untuk memperoleh “segala” informasi, tanpa kecuali, yakni suatu kebebasan dimana setiap orang atau warga negara (pemohon informasi) secara bebas memperoleh informasi, tanpa ada unsur penghalang atau paksaan secara fisik, moral, hukum maupun tekanan secara psikologis.

Sedangkan makna keterbukaan, peneliti memiliki pendapat yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Keterbukaan berasal kata Open yang artinya Buka sesuatu keadaan di mana tidak ada rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan dluar dirinya. Keterbukaan juga dapat diartikan sebagai sikap dan perasaan untuk sellai bertoleransi dan mengungkapkan kata-kata secara jujur sebagai dasar dalam berkomunikasi.

Keterbukaan ialah perwujudan berasal perilaku amanah, rendah hati, adil, serta mau mendapatkan pendapat serta kritik berasal orang lain. Keterbukaan kerapkalipula disepadankan menggunakan kata transparansi. Secara harfiah transparansi berarti jernih, tembus cahaya, konkret, kentara, simpel dipahami, tidak galat, dan tak sangsi atau tak ada keraguan. menggunakan demikian, keterbukaan atau transparansi ialah tindakan yg memungkinkan suatu problem sebagai kentara simpel dipahami serta tak disangsikan lagi kebenarannya.

Dalam rangka penyedia informasi public, ketersediaan suatu badan public negara atau badan public non-negara untuk memberikan infromasi factual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses keutamaan. Pemerintah, pembangunan, sosial, hukum dan berbagai bidang kepentingan umum lainnya.

Sebuah contoh pengungkapan informasi menggambarkan skenario di mana informasi tersedia untuk umum. Dengan keterbukaan informasi, maka akan ada kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan ber-negara.

Secara umum, infromasi diidentifikasi sebgai hasil pengelolaan data dalam bentuk yang lebih berguna dan bermakna bagi penerimanya, dan menggambarkan kejadian actual yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sumber informasi ialah

sebuah data. Data ialah istilah yang menggambarkan suatu peristiwa dan entitas nyata. Kesatuan ialah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Data ini belum siap untuk dipahami, sehingga perlu data belumsiap untuk dipahami, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data tersebut diolah melalui suatu proses untuk menghasilkan informasi. Data bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti huruf, angka, suara, sinyal, gambar dan sebagainya. Data yang diolah melalui suatu metode menjadi materi, penerima kemudian menerima isi atau materi yang terkandung dalam materi tersebut.

Mengikuti Gordon B. Davis dalam bukunya berjudul *Management Information System* memberikan pandangan bahwa data ialah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pengguna, dan memiliki nilai pemikiran yang nyata bagi pengguna, serta mempunyai nilai pemikiran yang nyata untuk pengambilan keputusan saat itu. sedang berjalan atau berjalan. untuk prospek masa depan definisi tersebut menekankan bahwa data harus diproses dengan cara tertentu menjadi informasi dalam bentuk dan nilai yang berguna bagi pengguna. Menurut Abdul Kadir dan McFadden informasi ialah data yang telah diolah sedemikian rupa untuk menambah pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. (Mustofa, 2020: 23-26).

Kelonggaran dan keterbukaan ialah anugerah yang diharapkan banyak orang. Di sisi lain, ketidakpastian dan kekacauan harus dihindari. Dalam konteks inilah kebebasan informasi juga dapat membantu memberikan pilihan yang langka dan jelas bagi pemerintah dalam membuat kebijakan strategis. Iklim seperti ini juga akan menyebabkan pemerintah berfungsi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi

Di era globalisasi saat ini akses terhadap semua informasi tersedia untuk kita. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan, terutama dalam dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha untuk menggunakan teknologi semakin banyak terhadap kinerja bisnisnya kepada masyarakat. Namun seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja pemerintah dan informasi kini telah menjadi fenomena global. Di dunia, pemerintah suatu negara mulai membuka informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau negaranya.

Seperti yang disorot dalam pasal 2 dan pas 3 1 dalam uud negara RI 1945. Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sudah seharusnya pemerintahan Indonesia bertanggung jawab kepada rakyat tentang ketatanegara dan pemerintahan Sebuah bentuk pertanggungjawaban negeri ini disini ialah kelangsungan isu khalayak. Pasal 28 F undang-undang dasar 1945 mengutamakan bahwa: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Transparansi beita khalayak mengenai prestasi pemerintah dalam menggelar pengelolaan negeri atau pemerintahannya merancang khalayak kudu aktif untuk meninjau perbuatan serta kecendekian pemerintah, sehingga penyelenggaraan negeri memperoleh di pertanggung.

Sasaran penting dalam kelangsungan informasi public di setiap negara ialah untuk memastikan bahwa lembaga pbulik lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen yang sesuai dengan permintaan public. Salah satu prinsip *good governance* ialah gagasan keterbukaan informasi. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pada November 2004 ada 32 resolusi PBB tentang pemerintah daerah no 125 tahun 2004 TLNII No. 4437 atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 Undang-undangn pemerintahan daerah yakni “ Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas; a. Asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggaraan akan suatu negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas profesionalitas; namun dalam peraturan pemerintah terdekat disebutkan bahwa sila keterbukaan tidak menyesuaikan unsure teknis pelaksanaannya. Persyaratan penyedia keterbukaan, pengawasan dan sanksi juga merupakan konsep dalam pengelolaan otoritas pusat jika dilakukan atau ditaati dengan maksud untuk menjamin kebenaran tindak pidana dan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi public, maka dibentuk satu undang-undang yang menagtur tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang

selanjutnya disebut UU. KIP pada tanggal 30 april 2008 dan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal di undangkannya.

Pasal 2 UU KIP membereskan pengurusan keterangan khalayak. Dalam pasal tersebut bahwa “ Pada dasarnya informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh undang-undang kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibeikan kepada masyarakat serta setelah di pertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi public harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi public dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”.

Adapun dalam pasal 2 UU KIP menyebutkan pengertian keterangan khalayak ialah : “ informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan khalayak:. Menurut pasal 1 no 1 UU KIP Informasi dapat diartikan sebagai “ keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Berlandaskan pada 2 UU KIP, keistimewaan keterangan yang wajib diumumkan adalah pembelaan terbatas akses maksimum, yaitu seluas-luasnya akses informasi public dengan pengecualian yang tegas dan terbatas. Pasal 17 UU KIP mengatur beberapa pengecualian informasi, antara lain:

1. Setiap badan public wajib memberikan informasi public kepada setiap pemohonan untuk memperoleh informasi public;
2. Informasi yang merusak perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang mengancam pertahanan dan keamanan negara;
4. Banyak negara di Asia yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia.

5. Informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang merugikan kepentingan hubungan internasional;
7. Pengungkapan isi kontrak yang sebenarnya, kontrak adalah pribadi dan juga wasiat atau wasiat terakhir seorang;
8. Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
9. Jenis dokumen public tertentu, seperti surat atau memorandum antar lembaga public atau di dalam lembaga public. Informasi yang mungkin tidak diungkapkan oleh undang-undang.
10. Memorandum atau surat-surat antar instansi pemerintah atau antar instansi pemerintah yang bersifat rahasia, kecuali keputusan Komisi Informasi atau pengadilan;
11. Informasi yang dilarang oleh hukum untuk diungkapkan.

Pengungkapan catatan khalayak adalah kemestian ke pada seluruh pejabat khalayak, termasuk instansi pemerintah, lembaga legislative, lembaga peradilan, dan penyelenggara negara lainnya yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, keterbukaan informasi public juga harus dilakukan oleh organisasi nonpemerintah Badan Hukum seperti LSM, Asosiasi dan organisasi lain yang dalam pengelolaan sebagian/seluruhnya memanfaatkan APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri (Utahayan,2019:59-63).

Salah satu bagian penting dalam membangun *good governance* ialah kelangsungan penerangan khalayak. Hal ini memberikan kesempatan kepada khalayak untuk membenarkan apa yang terjadi, dan mencegah segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebab ada bentuk control masyarakat atas kerja pemerintah pusat dan daerah. Dengan keterbukaan informasi public, diharapkan masyarakat peka, cerda dan aktif dalam mengontrol proses penyelenggaraan pemerintah. Padahal, salah satu indikator seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari keterbukaan informasi public yang mereka berikan (Retnowati,2012:58).

Akibatnya, pemerintah utama atau lokal harus mengumpulkan dan melengkapi diri mereka sendiri untuk periode pengungkapan catatan public. Dalam contoh ini, gaya

hidup terdiri dari empat perangkat, terutama instrument yudiris, perangkat,kain, personel,atau karyawan (asset manusia) dan perangkat moneter atau pembiayaan. Kesiapan pegawai atau personel (sumber daya manusia) baik dari segi integritas,moral,tradisi atau kesadaran untuk mengabdikan, selain potensi (kompetensi), sangat penting, terlepas dari seberapa akurat suatu undang-undangan telah dibentuk jika pelaksanaan dalam contoh ini asset manusia tidak lagi memiliki potensi atau pengetahuan dalam subjek atau memiliki agama yang sangat baik. Integritas atau gaya hidup penyedia yang sangat baik itu adalah akan sia-sia terhadap saran dan prasana (pembangkitan atau infrastruktur) juga perlu dibenahi, khususnya sekarang ini dalam teknologi struktur digital yang dapat diakses kepanpun atau dimanapun. Agar manusia dapat menemukannya dengan mudah untuk mendapatkan statistic yang mereka butuhkan setiap saat. Yang mungkin sangat krusial terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi public adalah dedikasi dari seluruh elemen manajemen kepresidenan,karena bagaimanapun bagusnya suatu undang-undang dibentuk tanpa komitmen untuk memberlakukannya ini akan menjadi sekedar menunjukkan.

F. Landasan Teori

Teori Information Seeking yang diperkenalkan oleh Wilson pada 1981, yaitu Information seeking Sebagai produk zaman modern, manusia selalu mencari informasi baru, terkadang dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, atau bahkan internet. Salah satu pencarian bisa melalui sistem pencarian manual melalui teks seperti buku, surat kabar, majalah ilmiah dan perpustakaan, atau media berbasis komputer seperti internet.

Penyelenggaraan penerangan khalayak atau kebebasan masyarakat untuk mendapatkan hak atas kebebasan informasi dalam pelayanan publik oleh pemerintah memerlukan teori komunikasi. Pemerintah merupakan perusahaan besar yang berusaha berkomunikasi dengan masyarakat untuk memenuhi hak-haknya. Menurut Shannon dan Weaver dalam buku Kriyantono, konsep yang berkaitan dengan keberadaan sumber (source of information) adalah seseorang yang mengirimkan pesan (message), yang kemudian ditransmisikan melalui transmitter yang berfungsi mengubah pesan tersebut menjadi sebuah pesan. sinyal yang dapat dimengerti oleh penerima. Ke disini


maksudnya agar pesan yang disampaikan oleh sumber (source of information) mudah dipahami oleh penerima (recipient). Selain itu, hak atas kebebasan publik atas informasi semacam itu perlu di komunikasi-kan dengan benar sebagaimana di atur oleh negara (Pujiyati, 2018: 21).

Pada tahun 1949, Shannon dan Weaver, dalam buku “ *The Theory of Communication*”, menulis tentang model-model awal komunikasi. Model matematika ini sangat berpengaruh terhadap model-model dan teori komunikasi berikutnya.

Model Shannon dan Weaver berasumsi bahwa sumber akan menghasilkan pesan yang akan di komunikasi-kan. Pemancar radio menggunakan sinyal yang sesuai dengan stasiun radio tempat transmisi dilakukan. Radio ialah media yang di gunakan untuk mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver. Sasarannya ialah orang yang menjadi sasaran pesan tersebut. Interferensi ialah stimulus lain yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu keakuratan pesan. Komunikasi dapat menjadi sulit sebab gangguan dapat menyebabkan kesalah pahaman.

Shannon dan Weaver juga mengenalkan konsep redundansi dan entropi. Mereka memperkenalkan konsep-konsep ini karena hukum kedua termodinamika. Redundansi ialah ulangan tutur yang bisa membuahkan entropi rendah. Shannon dan Weaver mengatakan sebenarnya setiap penerangan yang di sajikan adalah sebuah proses. "Informasi yang akan saya berikan kepada Anda bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku individu dan audiens." Informasi yang di sampaikan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku individu dan khalayak.

Secara sistematis model Shannon dan Weaver dapat digambarkan, sebagai berikut:



Gambar. Model Shannon dan Weaver

Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud *dari Good Governance*, Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) merupakan badan dunia yang mengedepankan komponen-komponen tata pemerintahan yang baik, meliputi: (1) Partisipasi; (2) paturan hukum (3) Transparansi (4) Tanggung jawab; (5) orientasi konsensus; Efektivitas dan efisiensi; (8) akuntabilitas; dan (10) visi strategis. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif, diperlukan adanya pemahaman dan masyarakat terhadap informasi dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu keterbukaan informasi merupakan persyarat utama untuk mewujudkan *good governance* dengan pemerintahan terbuka. (Dr. Jazim Hamidi SH, 2012) (Jazim Hamidi, 2012).

Kaitan keterbukaan informasi dengan *Good Governance* itu sendiri sebagai untuk memastikan bahwa lembaga public lebih akuntabel dan kredibel, pemerintah akan memastikan mereka mempublikasikan informasi dan dokumen sesuai dengan permintaan public.

Governance dapat diartikan juga sebagai tindakan atau fakta ataupun tata cara melakukan atau menjalankan pemerintahan. Menurut LAN mengemukakan yang dimaksud dengan *Good Governance* ialah nilai-nilai yang mendukung keinginan mencapai tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisiensi dalam memenuhi kewajiban untuk mencapai tujuan tersebut (prakoso.2020.156).

G. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri beberapa penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa pembahasan serta penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan mengenai pembahasan dan sistem pada penelitian ini, walaupun terdapat beberapa perbedaan pada obyek penelitian tetapi memiliki fungsi sebagai pendukung dari penelitian ini.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisi Kualitas Pelayanan Pembuatan (Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2013) E-KTP Di Kecamatan Pedurungan Oleh Defra Alcindi, Endang Larasati, Rihandoyono.	Meneliti terkait KTP dengan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
2	Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Universitas Sriwijaya tahun 2016) Oleh Kadek Cahya Susila Wibawa.	Meneliti tema Keterbukaan Informasi Publik dengan metode penelitian kualitatif.	Fokus Penelitian tata kelola pemerintahan terkait pelayanan publik.
3	Akuntabilitas Dalam Pelayanan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (Universitas Sumatera Utara tahun 2018) Oleh Revy Zunitha Nasution.	Meneliti terkait KTP dengan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Istilah penggalan mengacu atas penerapan ide. Istilah prosedur mengacu pada proses bekerja menuju suatu tujuan. Metode berasal dari kata Yunani, yang berarti jalan menuju satu arah. Dan penelitian adalah proses pengumpulan data yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur penggalan ialah siasat melakukan percobaan khayal bakal mengantongi masukanyang otentik. Data tersebut kemudian dikembangkan dan dibuktikan serta ditarik kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan penerapan tujuan tertentu.

Penggalan ini memerlukan tata cara penggalan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan strategi inkuiri yang menekankan pada makna, pemahaman, konsep, ciri gejala, simbol, dan deskripsi suatu fenomena. Itu bisa alami dan holistik, dan digunakan dengan mewawancarai dan mengamati orang (Yusuf, 2014: 239).

Salah satu jenis penelitian kualitatif ialah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaklumi situasi tertentu, keajaiban tertentu, baik yang menyangkut manusia maupun hubungannya dengan manusia lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan. Tepatnya di Jl. Iskandar Muda No.270, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian terhitung sejak disahkannya draft penulis.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi narasumber yang memberikan informasi baik berupa pendapat maupun uraian pengalaman yang didapat selama proses

wawancara. Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, adalah penentuan informan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah peneliti. Sugiyono (Sugiyono, 2006) mengatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan tujuannya maka informan dalam penelitian ini adalah:

1. Nama : Adisti Maritadinda Admar, St. M.Si
Jabatan : Kasubag Program
2. Nama : Arnanda Taufik
Jabatan : ADB Capil

Informan kunci yang dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan ini maka peneliti memulai mempersiapkan berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan mulai menentukan permasalahan-permasalahan dan subyek penelitian yang akan diteliti nantinya.

2. Tahap Perizinan Penelitian

Pada tahap ini perizinan penelitian ini dilakukan agar peneliti nantinya dapat dengan mudah untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan objek dan subyeknya penelitiannya.

3. Pelaksanaan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat untuk memecahkan pokok permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara priset dan seseorang dengan harapan mendapatkan informasi, dan orang tersebut diasumsikan mempunyai informasi

penting tentang suatu objek (Berger, 2000) dalam (Kriyantono, 2008: 98). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data pada pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur.

Menurut Kriyantono wawancara semi struktur adalah jenis wawancara dimana pewawancara biasa mempunyai daftar pertanyaan secara bebas dan terkait dengan permasalahan penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambar, notulen, dan lain sebagainya (Moleong, 2007: 178).

Peneliti melakukan foto bersama informan peneliti selesai wawancara dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam studi kualitatif, analisis data adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk menyeleksi, mengkategorikan membandingkan dan menginterpretasikan data untuk membangun gambaran secara komprehensif tentang fenomena atau topik yang diteliti. Penelitian ini peneliti berusaha memaparkan keadaan secara resmi dari teknik komunikasi dan penerapan etika dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh objek penelitian. Maka proses analisis data adalah terus menerus penyajian data yang sudah diperoleh di lapangan secara apa adanya.

Dalam konteks ini, untuk menganalisis data yang terkumpul dari hasil wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi, peneliti mengadaptasi teknik analisis data kualitatif sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validasinya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian berdasarkan indikator pertanyaan yang peneliti buat, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

G. Teknik Keabsahan Data dengan Tri Regulasi Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validasi dan keandalan menurut versi peneliti kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. (Luthfiah, 2017: 92)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Dalam teknik pengujian ini, dapat dilakukan dengan menggunakan cara triangulasi, yaitu:

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data.

Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Melalui triangulasi sumber, peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya. Salah satu gambaran dalam triangulasi sumber dicontohkan pada kasus penelitian tentang kemampuan dosen tersertifikasi dalam mengelola pembelajaran. Peneliti dapat menyatakan kepada dosen yang bersangkutan tentang kemampuannya dalam mengajar. Selanjutnya, peneliti tidak hanya terpaku pada sang dosen saja tetapi juga menggali informasi ke partisipasinya lainnya. Peneliti dapat menggali informasi tersebut melalui rekan sejawatnya, atasannya (dekan atau rektor), dan juga bagian terkait tentang penjaminan mutu kampus.

Triangulasi metode merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Jika kita ambil contoh pada kasus sebelumnya, maka triangulasi metode disini tidak hanya menggunakan metode wawancara saja. Artinya peneliti dapat menggali informasi lebih lanjut melalui *Focus Group Discussion* (FGD), *peer review*, ataupun diskusi dengan atasan. Pada prinsipnya triangulasi metode mengharuskan digunakannya lebih dari satu metode untuk melakukan pemeriksaan ulang.

Terakhir, triangulasi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan data adalah triangulasi waktu. Triangulasi ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda. Peneliti mengamati sang dosen dalam mengajar tidak hanya pada pagi hari tetapi dapat dilakukan pula pada siang hari dan sore hari. Selanjutnya, peneliti juga mengamati dosen saat pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan bahkan saat di luarkelas.(teori&praktik,2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan beralamat di Jl. Iskandar Muda No.270 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.


Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan membantu Walikota Medan untuk mengurus urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan :

1. Perumusan kebijakan negara dibidang pengelolaan Kependudukan dan Pencatatan perbuatan-perbuatan status sipil.
2. Pelaksanaan kebijakan negara di bidang pengelolaan kependudukan dan perbuatan-perbuatan sipil
3. Pengkajian dan pelaporan urusan public di bidang manajemen kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pemberian pelayanan administrasi sesuai dengan tugasnya
5. Melaksanakan tugas pemerintahan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Walikota Medan telah membuat peraturan tentang struktur organisasi di Medan. Ada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang membantu menjalankan kota tersebut. Kepala dinas berada dibawah Walikota.

Adapun unsure-unsur organisasi kependudukan dan kependudukan kota Medan adalah sebagai berikut :



Sumber website disdukcapil kota medan

Jumlah Pegawai

Jabatan	Jumlah
1. KADIS	1 orang
2. SEKRETARIS	1 orang
3. KABID	4 orang
4. KASI/KASUBBID	15 orang
5. STAFF ASN	111 orang
6. STAFF NON ASN	68 orang
JUMLAH	200Ang

B. Hasil Penelitian

Keteruterangan harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan pemerintahan, dan kita secara kolektif sama menyadari sebetulnya keteruterangan informasi publik sangat diharapkan masyarakat agar mempermudah segala keperluan kepentingan.

1. Tersedianya informasi yang memadai

Tempo banyak berkenaan penerangan dalam menanggapi ketersediaan e-KTP, informan penelitian memberikan tanggapan sebagai berikut;

“Capil punya layanan informasi melalui televisi, dibawah ada televisi besar, biasanya kalau di ruang tunggu ada kita cantumkan berapa jumlah ketersediaan blanko yang ada. Karena blanko itu kan jatah dari pusat ke kita, kita itu menerima dalam bentuk barang bukan kita yang membeli dalam hal ini dirjen manajemen ke pendudukan dan catatan sipil di bawah kementerian dalam negeri gitu. Jadi kita biasanya kalau gak ambil jatahnya dari provinsi karena kita langsung jemput ke Jakarta, jadi ketersediaan blanko biasanya kita tampilkan di monitor”. Ungkap Ibu Adisti Marita selaku Kasubag Program.

Informan lain mengatakan laki-laki harus punya banyak perspektif:

“ Kalau blanko e-ktp ini kita sistemnya terbuka, kita buka melalui aplikasi ada, melalui tv pun ada. Saat ini aplikasinya sedang dalam maintenance untuk ketersediaan ektp blankonya saat ini tersedia. Jadi kita sistemnya terbuka udah gak ada lagi dibidang gak ada blanko itu udah gak ada. Boleh kemari untuk informasi, boleh juga ke kantor camat, kelurahan sudah tersedia e-ktp”.

Informasi Depdiknas sangat variatif, informan mengatakan informasi yang di sampai di sesuai-kan pakai suruhan benih pula Depdiknas, selanjutnya cuplikan wawancara.

“standart pelayanan minimalnya, artinya kalau masuk dari bawah ada rangkaiannya, alur-alurnya, di brosur ada, di media website kita juga ada. Nah kita sekarang sudah ada layanan sibisa, sibisa ini pelayanan melalui gadget jadi kita bisa langsung melayani tanpa harus bertemu muka. Semua persyaratan itu ada di situ dan

bisa menyampaikan keluhan juga. Kan website itu disdukcapil layanannya itu sibisa nah dari website itu terlink. Semua urusan standart pelayanannya, berapa hari, dan apa persyaratannya semua ada disitu”.

Dalam era digital ini alur kepengurusan KTP bisa dilakukan tanpa bertatap muka. Ketika ditanya mengenai alur kepengurusan yang tidak harus datang ke kedinasan, informan memberikan tanggapannya melalui petikan wawancara sebagai berikut;

“sebenarnya enggak, sejak pandemi ini udah gak ada lagi kita suruh datang tatap muka. Jadi yang datang itu adalah yang ngambil dokumen aja. Misalnya ilang KTP, bukti hilang dari polisi kalau ada foto copy KTPnya upload tinggal nunggu dari message, biasanya masyarakat itu punya account buat acount di sibisa itu nanti akan menerima pesan dari operator kapan di ambil. Nah kapan di ambil, jam berapa itu nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan ambilnya dibawah”. Ungkap Bapak Arnanda Taufik (ADB Capil).

“ Informasinya kalaulah belum merekam, direkam dulu karna saat inikan lagi zamannya demokrasi politik. Jadi yang belum rekam diwajibkan merekam. Untuk ketersediaan blankokan sudah ada syaratnyapun gak susah, bagi pemula cukup KK aja. Jadi kalok dia memang hilang, itu buat surat hilang. Kalau dia rusak di tunjukkanla KTP rusaknya. Untuk mendaftar permohonannya melalui aplikasi yang sudah disediakan disdukcapil SIBISA atau boleh melalui pelayanan yang ada dikantor camat”.

“ caranya ya dari elektronik, dari cetak koran, dari layanan kan kita punya instagram, kita punya facebook ya banyak ya sekarang media sosial ada. Begitu juga koran elektronik sekarang banyak. Semua memberitahukan bahwa kita sudah launching ni” Ungkap Bapak Arnanda Taufik (ADB Capil).

2. Informasi pelayanan bebas diperoleh oleh siapapun

Belum, tapi saya ingin memulai sebuah proyek untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin.

“Sebenarnya enggak nanti jadi konsumsi politik dipolitisir, karena ada pengaruhnya ke tentraman masyarakat. Kalau misalnya di ambil berita sama orang-orang yang memahami dia bisa membuat keributan, padahal yang menjadi masalah

adalah blanko itu dijatah sama pusat, mereka memberikan jatah yang mereka sendiri pengadaankan seluruh Indonesia mungkin dicukupkan. Sedangkan kita inikan jatah itu sebenarnya jatuh untuk yang belum punya KTP, tapi yang hilang, yang rusak 3 kali lipat jadi menutupi itu. Jadi orang menganggap disdukcapil tidak memenuhi hak asasi atas identitas padahal yang diadakan sama kementrian dalam negeri adalah memenuhi hak yang bekum pernah mempunyai KTP. Tapi kalau yang rusak, hilang, merubah status itukan unlimited sifatnyakan justru itu yang lebih banyak. Makannya jumlah blanko ini tidak pernah cukup. Contohnya, Medan ini rata-rata untuk dokumen KTP itu 50rbu kita ngeluarin, nah kita ajukanlah 100rbu sama dergen. Bisa-bisa mereka ngasih Cuma 5rbu kita gak bisa ngomong padahal sudah kita ajukan sekian. Nah kalau barang yang sediakan Cuma segitu kita bisa apa, jadi ntar kita bolak balik gitu, lebih besar biaya ongkos menjemput dari pada nilai blanko itu sendiri. Jadi itu kebijakan pusat bukan kebijakan kita”. Ungkap Ibu Adisti Marita selaku Kasubag Program.

“Informasi yang berguna memang kewajiban kami untuk KTP ya bebas asal jangan ada berita hoaks yang diterima masyarakat. Informasi untuk ketersediaan blanko itu terbuka dan syarat-syaratnya juga terbuka untuk pelayanannya sendiri sudah dibuka di kantor camat. Boleh melalui aplikasi, boleh melalui baca-baca dari website, boleh juga ke dinas disdukcapil.

3. Tersediannya sarana dan prasarana informasi yang baik.

Ibarat yangkitaketahui bersama, sarana informasi publik banyak sekali macamnya, salah satunya adalah media sosial. Orang-orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di mana saja dan kapan saja melalui media sosial. Disinggung perkara kepemilikan media sosial sebagai sarana informasi, Sekretariat Disukcapil Kota Medan menjawab:

“Punya. Kita sudah memiliki sarana informasi yang dapat menjangkau masyarakat tanpa harus bertatap muka dan kita juga memiliki aplikasi SIBISA yang dapat membantu masyarakat dengan mudah dan cepat”

4. Adanya akses bagi masyarakat pada informasi yang siap tersedia.

Sebagaimana ketahui keterbukaan adalah luas lapisan khalayak. Pada dasarnya, orang selalu dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika ditanya apakah

masyarakat memiliki akses ke informasi ini, penyedia penelitian memberikan tanggapan sebagai berikut;

“Seperti yang saya bilang tadi, aksesnya adalah pada saat mereka datang langsung kedinas mereka dapat melihat langsung dari televisi atau monitor informasi berapa jumlah ketersediaan blanko, nah pada saat ini pada saat kita mau pilkada itu bisa jadi potensi dipolitisir. Jadikan kita harus netral itu kita turunkan sementara”.Ungkap Ibu Adisti Marita selaku Kasubag Program.

5. Informasimudahdijangkau.

Ketika informasi diungkapkan dan dijangkau bagi publik, bisa dianggap baik. Informasi tentang Disdukcapil Kota Medan belum mudah diakses oleh masyarakat.

“Sangat mudah, karena pada masa ini masyarakat banyak sekali yang mempunyai instagram, facebook, dan kita juga ada websitenya jadi pastinya sangat udah untuk dijangkau masyarakat”. Ungkap Ibu Adisti Marita selaku Kasubag Program.

6. Sikap terbuka aparat pemerintah dalam menyampaikan informasi

“Dalam hal ini seharusnya mereka sesama kita di pemko mereka seharusnya lebih bijak, nah sekarang gini stratanya. Yang punya warga itu adalah lurah bukan camat, ibarat pemko medan dengan provinsi. Layanan di medan, provinsi gak ada layanan mereka koordinator.Sama lurah itu yang punya warga camat tidak punya warga, tapi untuk sosialisasi camat menghimbau lurahnya. Capil sejak 2018 kan ada perpres baru tu, perpres96 tahun 2018. SOP kita sudah tidak ada lagi bersangkutan dengan camat jadi kalau sekarang di kecamatan ada ni perekaman, itu adalah operator capil yang dititipkan disana. Jadi bukan orang kecamatan itu dinas cabangnya dinas. Dalam hal ini camat tidak ada kaitannya dengan capil walaupun mereka berkaitan dengan warga mereka berkaitan dengan lurahnya, lurahnya yang mencari solusi apa yang harus dilakukan otomatis mereka harus koordinasi sama capil gitu karna tidak ada kaitannya dengan kita, kecuali pelaporan penduduk”. Ungkap Ibu Adisti Marita selaku Kasubag Program.

7. Hambatan yang dihadapi

Ketika ditanya tentang hambatan yang dihadapi Disdukcapil Kota Medan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, informan penelitian memberikan tanggapannya;

“Hambatannya, gak semua informasi kita bisa tayangkan secara publis kemasyarakat, ada yang harus dijaga apalagi terkait dengan identitas penduduk. Identitas penduduk yang dicapil inikan identitas single identiti number, artinya satu identitas satu orang berarti identitas dia secara pribadipun ada. Nah gak semua bisa dipublis kita paling hanya mempublis pelayanan kita untuk saat ini sudah berapa dokumen kita tidak akan mempublis detailnya, tidak mungkin itu ada etika mempublikasikan identitas masyarakat ada etikannya. Jadi ada yang bisa di publis ada yang enggak, kalau orang mau mengetahui identitas seseorang tidak bisa sembarangan harus memakai surat resmi. Yang bisa dipublis data secara umum aja yang terkait dengan publik bukan secara pribadi”.Ungkap Ibu Adisti Marita selaku Kasubag Program.

C. Pembahasan

Kebijakan E-KTP adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk membantu semua orang lebih memahami apa yang boleh atau tidak boleh di internet. Penentu keberhasilan E-KTP ialah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan salah pengertian (*miss communication*) yang berdampak buruk pada implementasi kebijakan E-KTP.

Komunikasi itu penting agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan lancar. Hubungan aparatur dengan komunikasi merupakan dua faktor yang berkesinambungan dan saling berkaitan. Orang yang akan menjadi komunikator, dapat berupa apparatus atau komunikasi, merupakan salah satu variabel penting dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Peranan komunikator dalam strategi komunikasi sangat penting, strategi komunikasi harus dibuat jelas untuk memudahkan pelaksana kebijakan melakukan

perubahan, dan keberhasilan mereka akan tergantung pada komponen media dan komponen komunikasi dicapai.

Kebijakan akan efektif ketika mesin yang menerjemahkan keputusan ke dalam kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apakah peneliti mengerti apa yang saya katakan barusan ? komunikasi antar orang harus akurat dan dipahami dengan cermat. Komunikasi adalah ukuran sejauh mana kebijakan yang berupa regulasi telah dinyatakan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aparatur yang melaksanakan kebijakan tersebut (Nazaruddin,2013:224)

Pejabat pemerintah public harus mengungkapkan informasi kepada public. Selain itu keterbukaan informasi public adalah lembaga swadaya masyarakat yang sah, seperti lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, dan organisasi lain yang sebagian atau seluruhnya dikelola menggunakan anggaran negara atau daerah, sumbangan masyarakat harus dijalankan juga dan atau luar negeri.

Prinsip keterbukaan informasi dalam pemerintahan pada dasarnya diatur dalam Undang-undang pemerintah daerah berdasarkan asas umum ketatanegaraan ini ialah undang-undang yang mengatur bagaimana suatu daerah harus dijalankan.

Pemerintah memudahkan orang untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pemerintah, dan mempersulit orang untuk melakukan hal-hal tidak baik. Rakyat harus bisa memilih pemimpinnya, agar rakyat bisa mengawasi apa yang dilakukan pemerintah. Lalu jika orang tidak menyukai apa yang dilakukan pemimpin mereka, mereka dapat memilih mereka dan menempatkan orang lain di tempat mereka. Kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan informasi dan membantu mereka untuk mampu bersaing dalam ekonomi global. Pemerintah perlu mempersiapkan masa depan di mana masyarakat memiliki akses informasi tentang politisi dan lembaga pemerintahan. Yang penting adalah pegawai atau personel memiliki integritas, sadar akan apa yang mereka lakukan dan memiliki moral yang baik.

Regulasi itu baik, tetapi ada gunanya jika tidak dengan integritas dan keahlian. Jika penyelenggara tidak mengimplementasikan rencana mereka maka itu akan membunag-buang waktu dan uang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ialah salah satu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat informasi tentang public kepada public, sesuai dengan undang-undang tentang informasi public. Jika pemerintah tidak melakukannya dengan baik para pejabat akan menerima sanksi seperti hukuman atau sanksi pemerintahan.

Disdukcapil Kota Medan menyediakan berbagai jenis informasi, seperti informasi tentang apa yang mereka lakukan dan cara menghubungi mereka dan informasi tentang layanan kepada masyarakat. Informasi ini bisa didapatkan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Informasi KTP Disdukcapil Kota Medan biasanya berbentuk digital dan memanfaatkan kemajuan teknologi di zaman *millennial* seperti media sosial, *instagram*, *facebook*, *website*, dan bahkan Disdukcapil Kota Medan mengeluarkan suatu produk yaitu aplikasi SIBISA yang sangat membantu masyarakat dalam hal yang dibutuhkan dan mencegah berita *Hoax* yang dapat membingungkan masyarakat.

Pejabat pemerintah di Medan akan memberi tahu public ketika mereka merilis informasi daftar layanan ini akan membantu masyarakat mengetahui layanan apa saja yang tersedia bagi mereka dan bagaimana mencapainya.

Disdukcapil Kota Medan sudah memiliki *website* maupun media sosial yang lagi *tren* masa kini sehinggalah dapat menjangkau masyarakat tanpa harus bertatap muka. Melalui media sosial dan aplikasi yang dimiliki Disdukcapil Kota Medan dapat menyampaikan segala informasi mengenai kegiatan dan pelayanan yang dilakukan selama ini masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil untuk melihat pengumumannya pada prinsipnya setiap orang di kantor Disdukcapil memiliki akses yang sama untuk melihat pengumumannya pada prinsip setiap orang di kantor Disdukcapil memiliki akses yang sama untuk menerima informasi KTP, yaitu informasi KTP sangat lah penting dan terbuka bagi semua orang. Kami melihatnya Disdukcapil Kota Medan sangat mendukung masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita *Hoax* yang kemungkinan beredar.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka secara keseluruhan keterbukaan informasi public di Disdukcapil Kota Medan sudah hal ini dilakukan baik karena tersedianya media dimana public dapat memperoleh informasi yang baik dan memadai, serta penyampaian informasi dilakukan secara digital sehingga semua masyarakat dapat

mengjangkau untuk mendapatkan informasi. Diera globalisasi ini, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi di dunia

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Sistem komunikasi dalam keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah terlaksana dengan semestinya, karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi sesuai dengan yang dituju. Keterbukaan informasi di Disdukcapil Kota Medan sudah didukung oleh sarana informasi yang baik dan memadai. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berbentuk pengumuman, selebaran, pemberitahuan yang hanya ditempelkan pada papan pengumuman di depan kantor tetapi juga disebar luaskan dengan semua aplikasi dan media sosial yang dimiliki, sehingga semua masyarakat bisa menjangkau mendapatkan informasi sebagaimana mestinya. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki sarana penyampaian informasi publik yang efektif dan sangat melekat dengan komunikasi publik dengan *tren* berkomunikasi tanpa tatap muka, apalagi di era pandemi covid-19 ini mengurangi risiko penyebaran virus yang sampai saat ini masih menjadi problem di berbagai negara.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam keterbukaan informasi mengenai identitas seseorang, kedinasan yang bersangkutan tidak bisa memberitahu kepada publik tentang identitas pribadi karena identitas penduduk yang ada adalah identitas single identiti number, artinya satu identitas satu orang berarti identitas orang yang bersangkutan juga ada didalamnya. Begitu juga dengan Disdukcapil Kota Medan itu sendiri, hanya bisa mempublis pelayanan dan tidak akan mempublis detailnya. Menurut penulis dengan identitas single identiti number ini dapat membuat masyarakat merasa aman dan dapat dipercaya karena bisa melindungi identitas pribadi yang bisa saja disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, maka melalui kesempatan ini penulis hendak memberikan beberapa saran yang dapat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang, diantaranya adalah:

1. Penulis berharap Disdukcapil Kota Medan selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman seperti dalam bidang teknologi komunikasi agar masyarakat tidak termakan oleh hoax
2. Peneliti Berharap Kantor Walikota Medan sebagai rujukan untuk membuat surat izin penelitian ke kedinasan yang ingin diteliti lebih terbuka dan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada untuk membagikan informasi kepada mahasiswa yang mempunyai kepentingan penelitian.
3. Untuk peneliti Selanjtnya yang ingin meneliti dengan objek atau judul yang sama agar lebih di optimalkan lagi dan diperbaiki dari kesalahan penulis hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad sultra, D. (2017). *pengantar ilmu komunikasi*. yogyakarta: cv. budi utama.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- DR. DRS. I Wayan Suwendra, S. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial Pendidikan, Kebudayaan Keagamaan*. Bandung: Nilackra.
- Drs. Tommy Suprato, M. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: PT Media Press.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Ir. Syofian Siregar, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi perhitungan manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Kriyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2018). *meneropong praktik publik relations di indonesia dengan teori dan riset*. malang: UB Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Remaja.
- Nuruddin. (2004). *sistem komunikasi indonesia*. jakarta: rajawali press.
- Rachmiatie, A. (2000). *sistem komuniaksi dan informasi di indonesia*.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utahayan, J. F. (2019). *faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik (studi pada pemerintah provinsi DKI Jakarta)*. yogyakarta: deepublis.

Lampiran Foto




Foto tampilan website <https://disdukcapilpemkomedan.go.id>





Foto aplikasi SIBISA yang diluncurkan dan dimiliki oleh Disdukcapil Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
 Telepon. (061) 4556693 Faks. (061) 4556693
 E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
 NOMOR : 070/161/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU. Nomor: B.1611/IS.1/KS.02/10/2020 Tanggal: 23 Oktober 2020 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :


Nama : **Mudovie.k.s.**
 NIM : 0603163020.
 Program Studi : Ilmu Komunikasi.
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial.
 Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
 Judul : "Sistem Komunikasi Pengurusan KTP Di Disdukcapil Kota Medan Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi".
 Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus lapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
 Pada Tanggal : 7 November 2020



REKOMENDASI :
 1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
 3. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU.
 4. Bertinggal.

Surat Izin Dari Balitbag Kantor Walikota Medan



Foto Bersama Ibu Adisti Marita (Kasubag Program)



Foto Bersama Bapak Arnanda Taufik (ADB Capil)

Lampiran Wawancara

1. Bagaimana Sistem keterbukaan informasi dalam menanggapi ketersediaan e-KTP
2. Dalam pengurusan KTP, biasanya informasi apa saja yang disampaikan masyarakat
3. Bagaimana cara penyampaian informasi tersebut masyarakat
4. Apakah sebelum adanya UU keterbukaan informasi , masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas?
5. Bagaimana bentuk penyampaian informasi itu sendiri kepada masyarakat?
6. Sarana informasi apa yang dimiliki disdukcapil?
7. Jenis sarana informasi apa yang dimiliki disdukcapil (website, instagram, aplikasi, majalah)
8. Apakah masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi tersebut
9. Apakah informasi di kantor disdukcapil selama ini mudah dijangkau oleh masyarakat?
10. Bagaimana sikap aparat pemerintah kecamatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat
11. Apa hambatan yang dihadapi disdukcapil dalam keterbukaan informasi ke masyarakat mengenai KTP